

SKRIPSI

**PERAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA DALAM
MELAKSANAKAN MONITORING PEMBERDAYAAN INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh:

JULIANI JAHIDIN

NPM: 2174201086

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI

**PERAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA DALAM
MELAKSANAKAN MONITORING PEMBERDAYAAN INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

JULIANI JAHIDIN

NPM: 2174201086

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

BERITA ACARA SKRIPSI



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS HUKUM STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari Ini Senin Tanggal, 2 Pebruari 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 . Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr, H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H..	KETUA	1.
2.	HI. RUSTIANA, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Juliani Jahidin
NPM : 21.11107.74201.086
JUDUL SKRIPSI : Peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Hasil yang dicapai : **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**
Dengan Predikat : **A** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 2 Pebruari 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Juliani Jahidin
NPM: 21. 111007.74201.086

Ketua Tim Penguji

Dr, H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.
NIDN : 1105087302

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juliani Jahidin
NPM : 21.111007.74201.086
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: Peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 28 November 2025

Yang menyatakan




Juliani Jahidin
21.111007.74201.086

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Juliani Jahidin
NPM : 2174201086
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam
Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri
Kecil Dan Menengah, Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H
NIDN. 11071077

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Samahakam Samarinda




Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Juliani Jahidin
NPM : 2174201086
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam
Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri
Kecil Dan Menengah, Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H
NIDN. 11071077

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI

Ungkapan Pribadi:

Ini adalah cerita tentang dedikasi, kesabaran, dan keberanian. Sebuah bukti bahwa impian bisa menjadi nyata dengan langkah kecil yang konsisten.

Motto:

Setiap langkah kecil hari ini adalah langkah besar di masa depan.

ABSTRAK

Nama : JULIANI JAHIDIN
NPM : 2174201086
Judul Skripsi : Peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda dalam melaksanakan monitoring pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Latar belakang penelitian adalah pentingnya IKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia yang mencapai 99,7% dari total unit usaha industri nasional dengan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan Produk Domestik Bruto. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian pada Pasal 72 ayat (1) mewajibkan pemerintah daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM yang berdaya saing, berperan dalam penguatan struktur industri nasional, pengentasan kemiskinan, dan ekspor. Tujuan penelitian adalah mengetahui peran dan kendala Dinas Perindustrian Kota Samarinda dalam melaksanakan monitoring pemberdayaan IKM. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan data primer dari wawancara dengan pejabat Dinas Perindustrian dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Perindustrian melaksanakan monitoring secara sistematis melalui lima tahapan: pendataan awal menggunakan sistem OSS dan survei lapangan, verifikasi dan validasi data, identifikasi Data capaian kinerja menunjukkan peningkatan signifikan dari 17 usaha pada Maret 2025 menjadi 85 usaha terbina pada Juni 2025 dengan berbagai bentuk bantuan seperti alat produksi, bahan baku, dan pelatihan. Namun pelaksanaan menghadapi kendala meliputi rendahnya literasi dan kesadaran hukum pelaku usaha, keterbatasan dokumen administratif, keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan akses dan kemampuan digital, fragmentasi koordinasi antar-instansi, serta keterbatasan anggaran. Kendala-kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan monitoring belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum baik dalam ranah hukum perdata maupun administrasi.

Kata Kunci: Dinas Perindustrian, Monitoring, Pemberdayaan, Industri Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

ABSTRACT

Name : JULIANI JAHIDIN
Student ID : 2174201086
Thesis Title : *The Role of Samarinda City Industry Office in Implementing Monitoring of Small and Medium Industries Empowerment, Reviewed from Law Number 3 of 2014 on Industry*
Supervisors : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H.

This research examines the role of Samarinda City Industry Office in implementing monitoring of Small and Medium Industries (SMIs) empowerment and the obstacles faced in its implementation. The research background is the importance of SMIs as the backbone of Indonesian economy, accounting for 99.7% of total national industrial business units with significant contributions to employment and Gross Domestic Product. Law Number 3 of 2014 on Industry in Article 72 paragraph (1) mandates local governments to develop and empower competitive SMIs that play a role in strengthening national industrial structure, poverty alleviation, and exports. The research objective is to identify the role and obstacles of Samarinda City Industry Office in implementing SMIs empowerment monitoring. The research employs empirical juridical method with primary data from interviews with Industry Office officials and secondary data from laws and regulations as well as literature. The research findings show that the Industry Office implements monitoring systematically through five stages: initial data collection using OSS system and field surveys, data verification and validation, needs identification, empowerment facilities provision, and post-assistance monitoring. Performance achievement data shows significant increase from 17 businesses in March 2025 to 85 fostered businesses in June 2025 with various forms of assistance such as production equipment, raw materials, and training. However, implementation faces obstacles including low literacy and legal awareness of business actors, limited administrative documents, limited human resources, gaps in digital access and capabilities, inter-agency coordination fragmentation, and budget constraints. These obstacles cause monitoring implementation to not run fully optimally, potentially resulting in legal consequences in both civil and administrative law domains.

Keywords: *Industry Office, Monitoring, Empowerment, Small and Medium Industries, Law Number 3 of 2014 on Industry.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah Skripsi ini dengan Judul **“Peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian”**. Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini dapat terselesaikan karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yaitu:

1. **Kedua orang tua, Mama dan Bapa** yang telah memberikan dukungan dan nasehat beliau serta doa yang tiada hentinya mengiringi penulis.
2. **Bapak Prof Dr. H. Husaini Usman, M.T., M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. **Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sekaligus selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan Skripsi ini.
4. **Ibu Hj. Rustiana, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran serta motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.

5. **Bapak H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.,** selaku Dosen Penguji III, yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran serta motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.
6. **Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum** yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. **Seluruh kawan-kawan** seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang selalu memberikan support penuh kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. **Juliana Jahidin** yang banyak membantu dan memberikan dukungan penuh kepada penulis selama penulisan Skripsi ini.
9. **Aldy** yang memberikan dukungan penuh dan semangat kepada penulis selama penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda, November 2025

Penulis



Juliani Jahidin

DAFTAR ISI

BERITA ACARA SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	14

BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG

**PERAN DINAS PERINDUSRIAN KOTA SAMARINDA DALAM
MELAKSANAKAN MONITORING PEMBERDAYAAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG**

PERINDUSTRIAN.

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Pengawasan 16
2. Teori Implementasi Kebijakan17
3. Konsep Pemberdayaan Dalam Persaingan Usaha..... 19
4. Konsep Monitoring Industri Kecil Dan Menengah.....21

B. LANDASAN FAKTUAL

1. Peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah25
2. Dasar Hukum Acuan Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan IKM Kebijakan26
3. Pelaksanaan Monitoring Pemberdayaan IKM Yang Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian Kota Samarindaa27
4. Bentuk Fasilitas Dan Mekanisme Dinas Perindustrian Dalam Memberikan Bantuan Berdasarkan Hasil Monitoring28
5. Sistem Pengawasan, Evaluasi, Dan Pelaporan Yang Dilakukan Dinas Perindustrian terkait Monitoring IKM.....30
6. Kendala Dinas Perindustrian Dalam Pelaksanaan Monitoring...31
7. Instansi Menangani/Merespon Terkait Aduan Masyarakat32
8. Upaya Perbaikan Dan Strategi Untuk Pelaksanaan Monitoring Pemberdayaan IKM33
9. Data Capaian Kinerja Bulan Maret 2025 Hingga Juni 202534
10. Data Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring IKM Di Kota

Samarinda	35
-----------------	----

**BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERAN DINAS PERINDUSRIAN
KOTA SAMARINDA DALAM MELAKSANAKAN
MONITORING PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN.**

A. Peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian..	37
B. Kendala Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi
- B. Dokumentasi Dengan Narasumber
- C. Dokumentasi Monitoring IKM
- D. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Untuk Bulan Maret-Juni 2025	34
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bantuan Fasilitas Hasil Monitoring	35
Gambar 2. Bantuan Fasilitas Hasil Monitoring.....	35
Gambar 3. Monitoring Industri Kecil.....	35
Gambar 4. Monitoring Industri Menengah	35
Gambar 5. Monitoring Untuk Pemberian Bantuan Fasilitas	36
Gambar 6. Monitoring Perkembangan Usaha Bisnis IKM	36
Gambar 7. Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Iwan Wahyudi Selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sektor tulang punggung perekonomian di Indonesia adalah Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM. Karakteristiknya yang berbasis lokal namun, tersebar luas karena banyak tumbuh dan berkembang di berbagai daerah. Dengan modalnya yang relatif kecil dan dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok kecil. Oleh karena itu, IKM mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan, kebutuhan pasar, dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk yang beragam.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2023, Industri kecil dan menengah (IKM) mencapai 4,19 juta unit usaha atau 99,7% dari total unit usaha industri nasional, dengan penyerapannya sebesar 65,52% tenaga kerja industri, dan berkontribusi 21,44% terhadap nilai output industri serta sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Besarnya kontribusi ini menjadikan IKM sebagai penopang utama perekonomian Indonesia.¹

IKM adalah kegiatan ekonomi di sektor industri yang beroperasi pada skala kecil hingga menengah. Melibatkan proses pengolahan atau manufaktur yang mengubah bahan baku (barang dasar) menjadi produk jadi atau semi-jadi, sehingga meningkatkan nilai ekonomi suatu barang tersebut (*value added*).²

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri, Mendefinisikan industri kecil adalah industri

¹Yusniar, Kontribusi Signifikan IKM bagi Perekonomian Nasional, *Economic Review*, 2024. <https://economicreview.id/kontribusi-signifikan-ikm-bagi-perekonomian-nasional/>.

²Lia Rosmalia, Jaroji, dan Agus Teddyana, Aplikasi Pendataan Dan Monitoring Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Menggunakan Metode Rapid Application Development, *ZONAsi: Jurnal Sistem Informasi*, 2021, hlm 71–86.

yang memiliki nilai investasi hingga Rp 1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja. Sedangkan industri menengah memiliki nilai investasi di atas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 15 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau mempekerjakan 20 hingga 99 orang tenaga kerja.

Sebagai bagian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau (UMKM), IKM memiliki peran strategis yang telah terbukti sejak krisis ekonomi pada tahun 1970-an yang berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia, khususnya industri besar. Namun, IKM justru mampu bertahan dan meningkatkan produktivitas melalui penguatan ekonomi.³

Melihat peran strategis tersebut, IKM memerlukan proteksi dan fasilitasi dari negara sebagai subjek hukum dari aspek ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab melakukan pemberdayaan guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan daya saing sektor ini.

Pemberdayaan IKM adalah upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui kebijakan pemerintah untuk mencapai kemandirian usaha yang mendorong ekonomi kerakyatan, menjadikan IKM sebagai usaha yang tangguh dan mampu berkontribusi pada pembentukan produk nasional, perluasan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta pemerataan pendapatan masyarakat.⁴

Landasan hukum pemberdayaan IKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian pada Pasal 72 ayat 1 mewajibkan “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang:

- a. berdaya saing
- b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional

³Syaeful Bakhri, *Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangann IKM (Industri Kecil dan Menengah)*, K-Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 9

⁴Kadek Wulandari Laksmi P, ‘Peran Disperindag Dalam Pemberdayaan Ikm Daerah Gianyar (Studi Kasus Pada Disperindag Gianyar)’, *Jurnal Abdimas Mandiri*, 7.2 (2023), pp. 105–14,

- c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan
- d. menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.”

Kemudian, pemberdayaan IKM lebih lanjut dalam hal ini, diuraikan dalam bentuk sebuah fasilitas-fasilitas. Sebagaimana Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian pada Pasal 75 ayat 1, menyebutkan bahwa “Pemberian fasilitas diberikan dalam bentuk:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi
- b. bantuan dan bimbingan teknis
- c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong
- d. bantuan mesin atau peralatan
- e. pengembangan produk
- f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau
- g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran
- h. akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru
- i. penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau
- j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan Industri menengah dengan Industri besar, serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.”

Kerangka hukum tersebut menjadi kewajiban yang mengikat untuk menciptakan kepastian hukum pada iklim usaha yang kondusif bagi IKM. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan pemberdayaan IKM di wilayah kewenangannya.

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki posisi strategis yang didukung oleh sumber daya yang melimpah, dimana pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan yang disebut dengan monitoring.

Monitoring kegiatan sistematis untuk mengamati perkembangan, mengidentifikasi masalah, dan mengumpulkan informasi tentang suatu proses atau kegiatan yang sedang berjalan, dengan tujuan untuk mengantisipasi permasalahan, memastikan efektivitas, dan mengambil tindakan koreksi sedini mungkin. Sehingga tanpa adanya monitoring pemberdayaan kepada IKM akan berisiko tidak tepat sasaran, menimbulkan pemborosan anggaran dan tidak responsif terhadap kebutuhan riil pelaku usaha.⁵

Pelaksanaan pemberdayaan IKM di Kota Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda mendelegasikan tugas dan fungsi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan spesifik, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (Diskumi) Kota Samarinda, khususnya pada Bidang Perindustrian yaitu bagian dibidang Pengawasan.

Sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Samarinda. Khususnya pada Pasal 11 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

Ayat 1 bahwa: “Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pengelolaan energi baru terbarukan, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;”

Ayat 2 bahwa : “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pengelolaan energi baru

⁵R. Achmad Djazuli, Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat, *UMG Press*, Gresik, Agustus 2024. hlm 19-20

- terbarukan melalui penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah , sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pengelolaan energi baru terbarukan melalui penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah , sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pengelolaan energi baru terbarukan melalui penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah , sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - a) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - b) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengalaman penulis selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskumi) Kota Samarinda pada bidang Perindustrian, diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan monitoring pemberdayaan IKM yang dilakukan oleh instansi tersebut.

Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kota Samarinda mencakup beberapa tahapan sistematis, yaitu:

Kegiatan monitoring melibatkan pendataan pelaku usaha IKM melalui survei lapangan untuk mengidentifikasi kondisi operasional, seperti penurunan produksi akibat fasilitas tidak memadai. Misalnya, pada kasus monitoring terhadap usaha jahit atau usaha roti dengan alat produksi usang berhasil mengidentifikasi permasalahan tersebut, sehingga dinas dapat memberikan bantuan fasilitas berupa mesin jahit atau oven baru untuk menjaga kelangsungan usaha. Selain itu, monitoring dilakukan untuk mengevaluasi dampak program dengan melihat perkembangan IKM yang telah menerima bantuan sebelumnya, seperti peningkatan output atau ekspansi pasar. Selain itu, monitoring dilakukan untuk mengevaluasi dampak program dengan melihat

perkembangan IKM yang telah menerima bantuan dari hasil pelaksanaan monitoring. Juga mencakup aspek pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk aspek perizinan, standar produksi, dan aspek lingkungan.

Monitoring terhadap IKM tidak hanya bersifat tindakan, tetapi juga pencegahan secara berkala. Dengan adanya monitoring, pemerintah dapat memberikan bantuan berupa fasilitas dan pendampingan kepada pelaku usaha agar tetap menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dimasyarakat.⁶

Dengan demikian, monitoring dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa IKM di Kota Samarinda berkembang secara legal dan berkelanjutan.

Data yang diperoleh dari hasil monitoring menjadi sangat penting untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah yang adil dan non-diskriminatif, mencegah terciptanya keunggulan kompetitif yang tidak wajar (*unfair competitive advantage*) pada IKM tertentu. Namun monitoring dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian Kota Samarinda. Beberapa permasalahan yang ditemui antara lain:

- a) Resistensi pelaku usaha terhadap pendataan. Tidak sedikit pelaku usaha IKM yang menolak atau enggan untuk didata oleh petugas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, kekhawatiran bahwa pendataan akan berujung pada pengenaan pajak atau pungutan lain yang memberatkan,

⁶Muallif, Evaluasi dan Monitoring Pemberdayaan, Universitas Islam An Nur Lampung, <https://an-nur.ac.id/evaluasi-dan-monitoring-pemberdayaan/>. Mei 2024.

ketidakpercayaan terhadap program pemerintah karena pengalaman buruk di masa lalu, kesibukan pelaku usaha sehingga tidak memiliki waktu untuk melayani petugas pendataan.

- b) Permasalahan kelengkapan administrasi dan perizinan. Adanya pelaku IKM, terutama yang masih dalam skala kecil, belum memiliki izin usaha yang lengkap. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk menerima fasilitas pemberdayaan dari pemerintah adalah memiliki izin usaha yang sah, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Angka Identitas Berusaha (AIB). Pelaku usaha seringkali menganggap proses pengurusan izin rumit, memakan waktu, dan biaya. Akibatnya, meskipun usaha mereka sudah berjalan bertahun-tahun, mereka belum memiliki legalitas usaha yang memadai. Kondisi ini menyulitkan dinas dalam memberikan bantuan karena harus memastikan bahwa bantuan diberikan kepada usaha yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c) kebutuhan pelaku usaha dengan program yang ditawarkan berbeda. Pelaku usaha membutuhkan akses permodalan untuk membeli bahan baku, tetapi program hanya menyediakan bantuan peralatan.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring pemberdayaan IKM di Kota Samarinda masih menghadapi tantangan, dimana monitoring yang seharusnya menjadi instrumen efektif untuk mengidentifikasi kebutuhan pelaku usaha dan memastikan tepat sasaran dalam pemberian bantuan, dalam kenyataannya belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada efektivitas program pemberdayaan IKM secara keseluruhan.

Di sisi lain, monitoring juga memiliki peran penting dalam konteks persaingan usaha yang sehat Sebagaimana:

“Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskumi) Kota Samarinda, menyampaikan bahwa meskipun terdapat pencapaian baru dalam pemberdayaan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Samarinda, namun, masih banyak pelaku IKM yang menghadapi berbagai tantangan mendasar. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengakses modal usaha dan teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing. Mengakui bahwa sekalipun target formal telah berhasil dilampaui, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Terlebih, dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang berlangsung, Kota Samarinda mendapatkan dampak positif berupa peningkatan permintaan terhadap produk lokal. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan baru bagi pelaku IKM, yakni meningkatnya persaingan dan tuntutan untuk terus meningkatkan kualitas produk.”⁷

Dengan demikian, meskipun persaingan usaha semakin marak, seluruh aktivitas bisnis dapat berjalan secara sehat, adil, dan berada dalam aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. khususnya pada Pasal 17 ayat 1, bahwa “Pelaku Usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan aatau persaingan usaha tidak sehat”.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian Kota Samarinda memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi IKM. Dalam dunia usaha, tujuan utama para pelaku industri adalah meraih keuntungan, di mana untuk mencapainya mereka bersaing dengan pelaku industri lainnya di pasar yang sama. Namun persaingan yang semakin ketat saat

⁷Samarinda, Ciptakan Iklim Industri yang Terintegrasi, Melampaui Target IKM Provinsi, 209 Pelaku Tergabung dalam SIINas, Sapos.co.id by Samarinda Pos. 2024, <https://www.sapos.co.id/metropolis/2455268304/ciptakan-iklim-industri-yang-terintegrasi-melampaui-target-ikm-provinsi-209-pelaku-tergabung-dalam-siinas>.

ini, berpotensi menimbulkan suatu praktik usaha bisnis tidak sehat, yang menciptakan ketidakharmonisan antar pelaku industri. Sehingga, diperlukan peran aktif pemerintah untuk mengatur dan mengawasi mekanisme persaingan usaha, termasuk melalui instrumen monitoring dalam pemberdayaan IKM.

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih mendalam tentang kesesuaian pelaksanaan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah serta yang menjadi kendalanya, khususnya terkait monitoring yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kota Samarinda kepada pelaku usaha industri di Kota Samarinda. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul: **“PERAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA DALAM MELAKSANAKAN MONITORING PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian?
2. Apa Kendala Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- b. Untuk Mengetahui Kendala Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- b. Untuk Mengetahui Kendala Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah.

D. Metode Penelitian

Penelitian proses pencarian jawaban terhadap permasalahan dengan menggunakan cara berpikir dan metodologi yang terorganisir secara ilmiah.⁸

Menurut pendapat Muhammad Siddiq Armia, pemahaman terhadap metodologi bagi seorang peneliti merupakan bentuk pertanggungjawaban keabsahan hasil penelitiannya. Suatu penelitian tanpa landasan metodologis yang jelas akan menimbulkan keraguan terhadap validitas temuannya karena tidak adanya penjelasan yang memadai terkait metode yang digunakan.⁹

⁸Nur Solikin, Pengantar Metodologi Hukum, Cv. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur, 2021' hlm 3.

⁹Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), Banda Aceh, 2022 hlm iii.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hal ini dikarenakan menganalisis kondisi hukum diterapkan.

Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan penelitian ini dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.¹⁰

Penelitian ini yuridis empiris karena ingin mengetahui pelaksanaan monitoring pemberdayaan industri kecil dan menengah oleh Dinas Perindustrian Kota Samarinda, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

2. Sumber data

Untuk mengetahui suatu masalah hukum dan memberikan arahan tentang tindakan yang harus dilakukan dalam penelitian, maka sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Dalam penelitian empiris berasal dari data lapangan, karena merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹¹

Data primer dalam suatu penelitian hukum empiris mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, tindakan, persepsi dan pengalaman yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini yaitu dari pihak Dinas Perindustrian Kota Samarinda.

¹⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm

¹¹Ibid. hlm 89

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui penelitian literatur, seperti buku, referensi, dan penelitian dokumen. Data sekunder berupa publikasi dokumen-dokumen tentang hukum yang resmi data sekunder.¹² Data sekunder dalam hukum empiris ialah data yang tidak diperoleh langsung dari sumber data yang diteliti seperti literatur, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Dan Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, yang akan mempermudah penelitian ini:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan informasi melalui:

a) Wawancara

Studi lapangan dengan wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.¹³

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Cetakan Ke 12, Prenda Media Group, Jakarta, hlm. 181.

¹³Ibid. Muhaimin, hlm 95

b) Penentuan Populasi dan Sampling

Populasi adalah sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan sampel ialah sejumlah responden penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dijadikan objek penelitian. Keduanya terhubung sebagai cerminan temuan penelitian dari sampel dapat digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap populasi¹⁴

Populasi dan sampel penelitian ini adalah Dinas Perindustrian Kota Samarinda dan pelaku usaha industri kota Samarinda.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu cara atau teknik mengumpulkan data penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah sumber bacaan meliputi kegiatan mempelajari dan menganalisis karya-karya ilmiah seperti buku teks dan artikel jurnal yang telah dipublikasikan, menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan topik penelitian, dan mengkaji berbagai informasi mengenai objek penelitian.

4. Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Analisis data dapat digunakan untuk melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu

¹⁴ Ibid, Muhaimin hlm 92-93

atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sehingga dapat memberikan sebuah gambaran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan dan tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian. Setelah itu seluruh bahan hukum yang telah digunakan diolah selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan yang akan menjadi hasil penelitian Skripsi penulis.

E. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, diterapkan sistematika penulisan yang bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami urutan di dalam skripsi ini, memuat 4 (empat) bab dalam sub bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PERAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA DALAM MELAKSANAKAN MONITORING PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN.

Dalam bab ini penulis menguraikan landasan yang memuat kerangka teori atau konsep dan landasan faktual yang berisikan tentang:

A. Landasan Teori

1. Teori Pengawasan

2. Teori Implementasi Kebijakan
3. Konsep Pemberdayaan Dalam Persaingan Usaha
4. Konsep Monitoring Industri Kecil Dan Menengah

B. Landasan Faktual

Uraian hasil penelitian yang berasal dari studi lapangan berupa wawancara dan pengumpulan data pendukung lain nya.

BAB III : PEMBAHASAN TENTANG PERAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA DALAM MELAKSANAKAN MONITORING PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN.

Pada bab ini pembahasan merupakan bagian inti dari penulisan yang akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian?
2. Apa Kendala Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah?

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan bagian penutup berupa bab terakhir yang umumnya terdiri atas dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PERAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA DALAM MELAKSANAKAN MONITORING PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN.

A. Landasan Teori

1. Teori Pengawasan

Menurut pendapat Irwan Setiawan, Pengawasan merupakan aspek paling penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebab dengan pengawasan yang efektif akan membuat para penyelenggara layanan melakukan pekerjaannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang beretika dan berintegritas dan menjauhi tindakan-tindakan yang melanggar etika dan hukum. Dan pengawasan harus mampu meningkatkan kualitas SDM para penyelenggara melalui instruksi dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang akuntabilitas, moralitas, dan etika.¹⁵

Dalam bukunya Agus Wibowo mengutip pendapat Robert J. M Ockler menjelaskan pengawasan adalah proses suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁶

Menurut pendapat Silalahi menyebutkan mengenai prinsip-prinsip dalam pengawasan antara lain:¹⁷

- a. Pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.

¹⁵Irwan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan : Dalam Teori dan Praktek*, Rtujuh Media Printing, Bandung, 2024, hlm. 4

¹⁶Agus Wibowo, *Sistem Pengendalian Manajemen (Management Control System)*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2022. hlm. 186-187.

¹⁷Ibid

- b. Pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
- c. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan.
- d. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
- e. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan, tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).
- f. Pengawasan harus luwes (*fleksibel*).
- g. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (*plan and objective oriented*).
- h. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan (*control by exception*).
- i. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan (*corrective action*).

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Jumroh Implementasi kebijakan adalah sebuah proses yang rumit dan kompleks karena sesuatu yang sudah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur tidak berarti sudah terimplementasi dengan baik yang berkaitan dengan sejumlah indikator keberhasilan atau sering disebut sebagai kinerja dan pencapaian.¹⁸

Menurut pendapat Soerjono Soekanto Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.¹⁹

¹⁸Jumroh, M Yoga Jusri Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik: Teori Dan Praktik*, Insan Cendekia Mandiri Sumatra Barat, 2021, hlm 84.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 15

Dalam aktivitas implementasi kebijakan Jones, menyampaikan bahwa tiga macam aktivitas utama, antara lain:²⁰

1. Aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan).
2. Aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.
3. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.²¹

Implementasi menurut pendapat Emerson, bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi suatu kebijakan atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.²²

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan ekonomi yang mencapai keadilan. Implementasi sebagai serangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan

²⁰Op.Cit, hlm 84

²¹Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, UNG Press Gorontalo, 2015, hlm 45

²²Rulinawaty Kasmad, *Implementasi Kebijakan Publik*, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018, hlm 24.

kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

3. Konsep Pemberdayaan Dalam Persaingan Usaha

Menurut pendapat Jim Iff yang dikutip oleh Zubaedi, menjelaskan pemberdayaan melibatkan pemberian sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan kepada individu sehingga dapat meningkatkan kapasitas merumuskan arah masa depannya sendiri dan ikut berperan memengaruhi kehidupan masyarakat.²³

Menurut pendapat Sumodiningrat, pemberdayaan adalah usaha untuk menciptakan ekonomi yang memiliki kekuatan, skala besar, modern, dan daya saing tinggi dalam kerangka mekanisme pasar yang tepat. Karena hambatan dalam perkembangan ekonomi rakyat bersifat struktural, maka pemberdayaan harus melibatkan transformasi struktural.²⁴

Menurut pendapat Tampubolon, Pemberdayaan dimaksudkan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan dan ketidakberdayaan, pemberdayaan memiliki 3 pendekatan yaitu:²⁵

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat.
2. Memperkuat potensi atau daya yang ada pada masyarakat.
3. Memberdayakan dalam arti melindungi dan membela kepentingan rakyat.

Menurut pendapat Anastasia Murdyastuti, terdapat empat prinsip dalam pemberdayaan Ekonomi Rakyat: ²⁶

²³Nur Isnain, *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Komunitas*, Alifba Media, 2024, hlm 9

²⁴Ibid, hlm 11.

²⁵Ibid, hlm 17

²⁶Anastasia Murdyastuti dan Abdul Kholiq Azhari, *Kemitraan, Kewirausahaan Dan Pemberdayaan Usaha Kecil*, Pustaka Radja, Surabaya, 2018, hlm 72.

1. Pertama, prinsip kesetaraan yang menunjukkan tidak adanya dominasi atau subordinasi kedudukan antara pemerintah daerah sebagai pemberi fasilitas dengan pelaku usaha sebagai penerima manfaat, sehingga tercipta hubungan yang setara dalam proses pemberdayaan.
2. Kedua, prinsip partisipasi yang mengharuskan keterlibatan aktif pelaku usaha dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, bukan sekadar mobilisasi pasif terhadap program yang telah ditentukan sepihak.
3. Ketiga, prinsip keswadayaan atau kemandirian yang menekankan bahwa bantuan pemerintah bersifat stimulan untuk menumbuhkan kapasitas internal pelaku usaha, sementara sumber daya utama pengembangan usaha berasal dari pelaku usaha sendiri.
4. Keempat, prinsip berkelanjutan yang memastikan bahwa pemberdayaan bukan program sesaat melainkan proses kontinyu yang terus berlanjut bahkan setelah program formal berakhir.

Menurut Erman Rajagukguk, suatu moral dasar dalam bisnis haruslah direalisasikan kedalam aturan tegas. Sehingga disinilah dibutuhkan peran negara dalam mengatur suatu mekanisme persaingan bebas yakni untuk melindungi pihak yang lemah. Oleh karena itu, hukum yang dituangkan juga harus mengandung nilai nilai moral.²⁷

Persaingan usaha (bisnis) merupakan suatu istilah yang kerap kali muncul dalam berbagai literatur yang menjelaskan mengenai aspek hukum persaingan usaha. Kata persaingan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *competition* yang memiliki arti persaingan atau suatu kegiatan bersaing, kompetisi, pertandingan. Persaingan adalah proses sosial yang melibatkan suatu seseorang atau kelompok sosial yang saling berlomba atau bersaing untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

²⁷Wihana Kirana Jaya, *Ekonomi Industri Edisi Revisi*, Gadjah Mada University Press, Sleman, 2021. hlm 263

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.²⁸

Pemberdayaan dalam konteks persaingan usaha merupakan proses pemberian sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi mereka.

Pemberdayaan ini bertujuan menciptakan kekuatan ekonomi yang berdaya saing tinggi melalui transformasi struktural, dengan pendekatan menciptakan iklim kondusif, memperkuat potensi masyarakat, serta melindungi kepentingan pelaku usaha lemah. Proses pemberdayaan harus menerapkan prinsip kesetaraan, partisipasi aktif, kemandirian, dan keberlanjutan agar tidak bersifat sesaat melainkan berkelanjutan. Dalam persaingan usaha, negara berperan vital mengatur mekanisme persaingan bebas yang bermoral dan melindungi pihak lemah.

4. Konsep Monitoring Industri Kecil Dan Menengah

Secara konseptual, monitoring IKM menggunakan pendekatan sistematis melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri. Mekanisme ini mencakup pemantauan dan evaluasi kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian data, sehingga pemerintah daerah memiliki gambaran komprehensif tentang kondisi dan perkembangan IKM. Sistem monitoring ini juga terintegrasi dengan program pengendalian izin usaha industri yang menciptakan ekosistem pengawasan menyeluruh dari aspek perizinan hingga operasional.²⁹

²⁸Sobirin Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*, Kreasi Total Media , Yogyakarta, 2018 hlm 14

²⁹Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah, *Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi*, 2024 hlm. 14

Industri Kecil dan Menengah atau biasa disebut dengan IKM adalah aktivitas produksi berbagai jenis barang yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sedangkan UKM merupakan aktivitas pemasaran dari produk-produk yang sudah diproduksi sebelumnya dalam Industri Kecil Menengah. Maka dari itu, Industri Kecil Menengah sangat berkaitan erat dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti halnya aktivitas produksi yang tidak bisa dipisahkan dari pemasarannya.³⁰

IKM adalah kegiatan ekonomi di sektor industri yang beroperasi pada skala kecil hingga menengah. melibatkan proses pengolahan atau manufaktur yang mengubah bahan baku (barang dasar) menjadi produk jadi atau semi-jadi, sehingga meningkatkan nilai ekonomi suatu barang tersebut (*value added*).³¹

Monitoring sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan.

Umumnya, monitoring digunakan dalam *checking* antara kinerja dan target yang telah ditentukan. Monitoring ditinjau dari hubungan terhadap manajemen kinerja adalah proses terintegrasi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana (*on the track*). Monitoring dapat memberikan informasi keberlangsungan proses untuk menetapkan langkah menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan.

Mendefinisikan industri kecil sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial, yang mempunyai nilai kekayaan bersih paling banyak 200 juta

³⁰Cynthia Utami Damayanti, Leo Agustino, and Ima Maisaroh, 'Evaluasi Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Pada Pengrajin Tahu Di Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang', *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 2023, hlm. 1–13,

³¹Lia Rosmalia, Jaroji, dan Agus Teddyana, Aplikasi Pendataan Dan Monitoring Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Menggunakan Metode Rapid Application Development, *ZONAsi: Jurnal Sistem Informasi*, 2021, pp. 71–86.

rupiah dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar 1 milyar rupiah atau kurang. Sedangkan Industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial yang mempunyai nilai penjualan pertahun lebih besar dari 1 milyar rupiah namun kurang dari 50 milyar rupiah.³²

Industri kecil mempekerjakan paling banyak 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

Sedangkan industri menengah memiliki nilai investasi Rp1 miliar-15 miliar (termasuk tanah dan bangunan) atau dibawah Rp1 miliar tetapi mempekerjakan 20 orang tenaga kerja atau lebih.

Pada pelaksanaannya, monitoring dilakukan ketika suatu proses sedang berlangsung. Level kajian sistem monitoring mengacu pada kegiatan per kegiatan dalam suatu bagian, misalnya kegiatan pemesanan barang pada supplier oleh bagian purchasing. Indikator yang menjadi acuan monitoring adalah output per proses /per kegiatan. Umumnya, pelaku monitoring merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses, baik pelaku proses (self monitoring) maupun atasan /supervisor pekerja. Berbagai macam alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan sistem monitoring, baik observasi /interview secara langsung, dokumentasi maupun aplikasi visual.³³

Sistem monitoring akan memberikan dampak yang baik bila dirancang dan dilakukan secara efektif. Berikut kriteria sistem monitoring yang efektif:³⁴

1. Sederhana dan mudah dimengerti (*user friendly*).
Monitoring harus dirancang dengan sederhana namun tepat sasaran. Konsep yang digunakan adalah singkat, jelas, dan padat. Singkat berarti sederhana, jelas berarti mudah dimengerti, dan padat berarti bermakna (berbobot).
2. Fokus pada beberapa indikator utama.

³²Ayu Andini and Wahyu Syarvina, 'Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Sarana Mengembangkan IKM Di Kabupaten Deli Serdang', *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2.1 2023 hlm. 217.

³³Nabilah Apriani , Ridwan Wijayanto Said, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2022. hlm. 32-34.

³⁴Maya Puspita Dewi, *Monitoring Dan Evaluasi Program*, Esa Unggul, 2021. hlm 7-9

Indikator diartikan sebagai titik kritis dari suatu scope tertentu. Banyaknya indikator membuat pelaku dan obyek monitoring tidak fokus. Hal ini berdampak pada pelaksanaan sistem tidak terarah. Maka itu, fokus diarahkan pada indikator utama yang benar-benar mewakili bagian yang dipantau.

3. Perencanaan matang terhadap aspek-aspek teknis.

Tujuan perancangan sistem adalah aplikasi teknis yang terarah dan terstruktur. Maka itu, perencanaan aspek teknis terkait harus dipersiapkan secara matang. Aspek teknis dapat menggunakan pedoman 5W1H, meliputi apa, mengapa, siapa, kapan, di mana dan bagaimana pelaksanaan sistem monitoring.

4. Prosedur pengumpulan dan penggalian data.

Selain itu, data yang didapatkan dalam pelaksanaan monitoring pada on going process harus memiliki prosedur tepat dan sesuai. Hal ini ditujukan untuk kemudahan pelaksanaan proses masuk dan keluarnya data. Prosedur yang tepat akan menghindari proses input dan output data yang salah (tidak akurat).

Monitoring terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan proses pengawasan dan pemantauan secara sistematis dan berkelanjutan terhadap perkembangan usaha IKM untuk memastikan bahwa program pembinaan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Tujuan utama monitoring adalah untuk memantau perkembangan usaha, mengidentifikasi permasalahan secara dini, memberikan pembinaan yang tepat sasaran, mengevaluasi efektivitas program, serta menyediakan data akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Melalui monitoring yang efektif menggunakan berbagai metode seperti kunjungan lapangan, survei, sistem informasi berbasis teknologi, dan analisis laporan berkala, dapat diperoleh informasi yang komprehensif untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan keberlanjutan usaha IKM, sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja.

B. Landasan Faktual

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan tujuan memperoleh data empiris yang akan mendukung penelitian ini. Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara langsung dengan narasumber yang berkompeten dalam penelitian ini, khususnya instansi Pemerintah Kota seperti Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (Diskumi) Kota Samarinda, khususnya pada Bidang Perindustrian. Yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah

Adapun hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian, pada tanggal 2 Desember 2025 bertempat di Kantor Gedung Graha Ruhui Rahayu, Jl. Ir. H. Juanda No.81, Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

“Peran kami dalam pemberdayaan IKM adalah melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala. Kegiatan monitoring ini sangat penting karena dilakukan secara rutin dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas operasional IKM. Data yang dikumpulkan dari monitoring kemudian diolah menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan program ke depan.

Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang saling terhubung, sehingga kami dapat menyimpulkan atau menilai secara menyeluruh apakah program pemberdayaan IKM berhasil atau tidak, termasuk dalam upaya membangun Sentra Industri Kota Samarinda yang lebih baik. Kami lebih fokus pada industri yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) karena data mereka sudah tercatat resmi dalam sistem, sehingga lebih mudah untuk kami lakukan monitoring dan evaluasi perkembangannya. Dengan melaksanakan monitoring yang sistematis dapat diukur keberhasilan kinerja Sentra Industri. Misalnya, konsistensi dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan, sangat penting agar kami dapat mengidentifikasi kekurangan dan penyimpangan yang mungkin terjadi. Dalam pembinaan dan pengawasan

sektor industri, kami tidak hanya melakukan pencatatan administratif. Kami juga melakukan pendampingan aktif agar setiap pelaku IKM dapat berkembang dan memenuhi standar regulasi perindustrian.

Apabila tim kami menemukan pelaku IKM yang belum memiliki NIB, kami langsung memberikan arahan dan mensosialisasikan pentingnya memiliki perizinan usaha yang legal. Menjelaskan bahwa pengurusan NIB bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga membuka akses kepada berbagai bentuk pemberdayaan seperti pelatihan, bantuan modal, akses pasar, dan fasilitas lainnya dari pemerintah. Dengan memiliki NIB, pelaku IKM dapat terdaftar resmi dan mengakses berbagai layanan di Mal Pelayanan Publik di Jalan Pahlawan, di mana berbagai kemudahan perizinan dan layanan publik tersedia dalam satu lokasi. Jadi pada intinya, peran kami sangat strategis untuk memastikan sektor IKM di Kota Samarinda berkembang secara terstruktur, legal, dan berkelanjutan.”³⁵

2. Dasar Hukum Acuan Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan IKM

Adapun hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian, pada tanggal 2 Desember 2025 bertempat di Kantor Gedung Graha Ruhui Rahayu, Jl. Ir. H. Juanda No.81, Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

“Dasar hukum yang menjadi acuan:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Undang-undang ini merupakan landasan awal pengaturan sektor industri di Indonesia dan memberikan kerangka dasar tentang pembinaan dan pengembangan industri nasional.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Dasar hukum utama yang mengatur secara menyeluruh mengenai pembinaan dan pengembangan industri, termasuk industri kecil dan menengah. Undang-undang ini menggantikan UU sebelumnya dan lebih merinci dengan perkembangan ekonomi dan industri saat ini.
- 3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Industri. Memberikan panduan teknis operasional tentang bagaimana pengendalian dan monitoring

³⁵Hasil Wawancara pada tanggal 2 Desember 2025, Pukul 08.30 WITA dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian

industri harus dilaksanakan, termasuk standar-standar yang harus dipenuhi dan prosedur pelaporan yang harus diikuti.

- 4) Program Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda yang sesuai dengan Tugas Pokok Bidang Perindustrian. Dokumen ini merupakan penjabaran teknis dari regulasi di atasnya yang disesuaikan konteks lokal dan prioritas pembangunan Kota Samarinda.
- 5) Surat Tugas Monitoring di Kota Samarinda. Untuk tahun 2025, pelaksanaan monitoring kami dilakukan berdasarkan beberapa surat tugas dengan nomor dan periode waktu yang spesifik, yaitu:
Contohnya Surat Tugas untuk pelaksanaan monitoring bulan Februari sampai Mei 2025 begitu seterusnya hingga bulan Desember. Surat-surat tugas dilaksanakan secara terencana, terjadwal, dan memiliki landasan administratif yang jelas sepanjang tahun.

Selain itu, kami juga mengacu pada sistem perizinan berbasis NIB yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan sistem *OSS (Online Single Submission)*, serta *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang telah ditetapkan. Jadi setiap kegiatan monitoring dan pemberdayaan yang kami lakukan memiliki legitimasi hukum yang kuat.”³⁶

3. Pelaksanaan Monitoring Pemberdayaan IKM Yang Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian Kota Samarinda

Adapun hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian, pada tanggal 2 Desember 2025 bertempat di Kantor Gedung Graha Ruhui Rahayu, Jl. Ir. H. Juanda No.81, Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan monitoring yang kami terapkan dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam periode yang terstruktur. Contohnya pelaksanaan kegiatan Monitoring Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dalam periode 10 bulan, yaitu dari bulan Februari hingga November 2025, yang dilakukan terhadap kegiatan Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) di Kota Samarinda. Melaksanakannya dilakukan dengan tahapan untuk mendapatkan gambaran kondisi IKM di Kota Samarinda.

³⁶Hasil Wawancara pada tanggal 2 Desember 2025, Pukul 08.30 WITA dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian

- 1) Tahap pertama adalah pengumpulan data melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). Data ini mencakup seluruh pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan terdaftar secara resmi. Dari sistem OSS ini, kami dapat melihat profil lengkap industri, mulai dari jenis usaha, skala investasi, jumlah tenaga kerja, kapasitas produksi, hingga perkembangan usaha mereka dari waktu ke waktu..
- 2) Tahap kedua adalah pendataan lapangan yang dilakukan oleh tim *surveyor* kami. Monitoring ini dilakukan pada IKM yang terdapat di Samarinda, yang tersebar di beberapa kecamatan antara lain: Kecamatan Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Utara, Sungai Pinang, Samarinda Ilir, Samarinda Seberang, Palaran, dan Kecamatan Loa Janan Ilir. Pendataan lapangan ini karena masih banyak pelaku IKM yang beroperasi namun belum terdaftar dalam sistem OSS atau belum memiliki NIB. Tim lapangan kami melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha untuk mengumpulkan data seperti, nama usaha, identitas pemilik, jenis produk yang dihasilkan, struktur permodalan, jumlah tenaga kerja, omzet usaha, serta berbagai informasi lainnya.
- 3) Tahap ketiga adalah verifikasi dan validasi data. Setelah data dari kedua sumber terkumpul, kami melakukan *cross-check* (memeriksa kembali) untuk memastikan akurasi informasi. Untuk pelaku usaha yang sudah terdaftar di OSS, kami memverifikasi apakah data yang tercantum sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
- 4) Tahap keempat adalah hasil monitoring, yang kemudian ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan yang sesuai. Kami mengkategorikan pelaku IKM berdasarkan beberapa kriteria seperti status perizinan, tingkat kepatuhan administratif, serta tingkat kebutuhan pembinaan.
- 5) Tahap kelima adalah tindak lanjut dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku IKM, mulai dari sosialisasi perizinan, fasilitasi pembuatan akun, pendampingan pelaporan, hingga koordinasi dengan instansi terkait.

Seluruh tahapan dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik sehingga kami dapat melihat perkembangan dari waktu ke waktu dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas program monitoring kami.”³⁷

4. Bentuk Fasilitas Dan Mekanisme Dinas Perindustrian Dalam Memberikan Bantuan Berdasarkan Hasil Monitoring

Adapun hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian,

³⁷Hasil Wawancara pada tanggal 2 Desember 2025, Pukul 08.30 WITA dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian

pada tanggal 2 Desember 2025 bertempat di Kantor Gedung Graha Ruhui Rahayu, Jl. Ir. H. Juanda No.81, Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan, kami memberikan berbagai bentuk fasilitas pemberdayaan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pelaku IKM. Pemberdayaan yang diberikan bersifat bertahap dan berkelanjutan, mulai dari aspek legalitas usaha hingga peningkatan kapasitas produksi dan akses pasar.

Pertama, fasilitasi perizinan usaha. Bagi pelaku IKM yang belum memiliki NIB, kami memberikan pendampingan langsung dalam pengurusan izin. Kami tidak hanya sekedar menyampaikan bahwa mereka harus mengurus NIB, tetapi kami juga menjelaskan secara detail persyaratan apa saja yang harus disiapkan, mulai dari dokumen identitas, NPWP, data usaha, hingga dokumen pendukung lainnya. Menyediakan konsultasi gratis bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur perizinan. Tim membantu mereka step by step.

Kedua, fasilitasi pendaftaran dan pengelolaan akun SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional). SINAS merupakan sistem digital yang diwajibkan oleh Kementerian Perindustrian untuk semua pelaku industri guna melaporkan data dan perkembangan usaha mereka secara berkala. Banyak pelaku IKM yang sudah memiliki NIB namun belum memiliki akun SINAS atau belum memahami cara menggunakannya. Untuk itu, kami menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan khusus untuk itu.

Ketiga, fasilitasi pelaporan perkembangan usaha. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, setiap pelaku industri memiliki kewajiban untuk melaporkan perkembangan usaha mereka secara berkala melalui akun SINAS. Laporan ini mencakup data produksi, penjualan, jumlah tenaga kerja, penggunaan bahan baku, dan berbagai aspek operasional lainnya. Namun, banyak pelaku IKM yang mengalami kesulitan dalam menyusun laporan tersebut karena keterbatasan pemahaman atau keterampilan administratif. Untuk mengatasi hal ini, kami menyelenggarakan program pendampingan pembuatan laporan usaha.

Keempat, pemberian informasi akses pasar dan pelatihan teknis. kami memberikan informasi kepada pelaku IKM tentang berbagai peluang akses pasar, seperti pameran produk, bazar UMKM, program kemitraan dengan perusahaan besar, serta platform pemasaran digital. Berbagai program pelatihan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Dinas atau lembaga lain, seperti pelatihan manajemen usaha, pelatihan peningkatan kualitas produk, dan pelatihan inovasi teknologi produksi.

Kelima, koordinasi dengan instansi terkait untuk bantuan lanjutan. Jika berdasarkan hasil monitoring kami menemukan pelaku IKM yang membutuhkan bantuan lebih lanjut di luar kewenangan kami, seperti bantuan permodalan, sertifikasi produk, atau perizinan khusus lainnya, kami

melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk memfasilitasi kebutuhan mereka. Strategi lebih fokus pada pelaku IKM yang belum berizin sebagai target prioritas. Target kami dalam 2-3 tahun ke depan, minimal 80% dari total IKM di Kota Samarinda sudah memiliki NIB dan terdaftar resmi. Dari internal, mengusulkan penambahan formasi pegawai dan peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan dan sertifikasi.”

Secara keseluruhan Mekanisme pemberian bantuan ini dilakukan secara responsif berdasarkan temuan monitoring. Artinya, setiap hasil monitoring akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan yang sesuai kebutuhan setiap pelaku IKM dan memberikan solusi yang tepat sasaran, sehingga program pemberdayaan yang kami jalankan benar-benar efektif dan memberikan dampak nyata bagi perkembangan usaha mereka.”³⁸

5. Sistem Pengawasan, Evaluasi, Dan Pelaporan Yang Dilakukan Dinas

Perindustrian terkat Monitoring IKM

Adapun hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian, pada tanggal 2 Desember 2025 bertempat di Kantor Gedung Graha Ruhui Rahayu, Jl. Ir. H. Juanda No.81, Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

“Dari segi pengawasan, kami melakukan monitoring secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan berdasarkan kategori industri. Untuk IKM yang sudah memiliki NIB dan aktif melaporkan perkembangan usahanya, kami melakukan monitoring rutin minimal dua kali dalam setahun untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap regulasi dan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembinaan lanjutan. Sementara untuk pelaku IKM yang baru terdaftar atau yang masih dalam proses pembinaan intensif, frekuensi monitoringnya bisa lebih sering, bahkan bisa mencapai tiga hingga empat kali dalam setahun. Pengawasan memastikan bahwa data yang dilaporkan dalam sistem sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan untuk mendeteksi secara dini jika ada permasalahan yang dihadapi oleh pelaku IKM.

Dari segi evaluasi, setiap hasil monitoring kami dokumentasikan dengan sangat baik dalam bentuk laporan tertulis yang komprehensif. Laporan ini memuat berbagai data kuantitatif dan kualitatif, seperti jumlah total IKM yang dipantau dalam periode tertentu, berapa di antaranya yang

³⁸Hasil Wawancara pada tanggal 2 Desember 2025, Pukul 08.30 WITA dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian

sudah memiliki NIB, berapa yang belum, berapa yang sudah memiliki akun SINAS, berapa yang sudah patuh melaporkan perkembangan usaha, serta berbagai indikator lainnya. Data-data ini kemudian dianalisis untuk melihat tren perkembangan, mengidentifikasi masalah yang sering muncul, dan mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan yang telah dijalankan. Evaluasi dilakukan secara berkala, baik evaluasi bulanan, maupun evaluasi tahunan untuk melihat pencapaian target jangka panjang.

Dari segi pelaporan, kami memiliki sistem pelaporan berjenjang. Laporan hasil monitoring dan pemberdayaan IKM tidak hanya disusun untuk kepentingan internal, tetapi juga dilaporkan kepada Kementerian Perindustrian melalui sistem SINAS sebagai bagian dari pelaporan nasional. Pelaporan ini penting karena menjadi basis data untuk perencanaan kebijakan industri di tingkat nasional dan juga untuk evaluasi kinerja daerah dalam pengembangan sektor industri. Laporan yang kami susun sangat detail dan terstruktur, mencakup data baseline di awal periode, progress pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan, serta rekomendasi perbaikan untuk ke depan.”³⁹

6. Kendala Dinas Perindustrian Dalam Pelaksanaan Monitoring

Adapun hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian, pada tanggal 2 Desember 2025 bertempat di Kantor Gedung Graha Ruhui Rahayu, Jl. Ir. H. Juanda No.81, Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

“Pertama, Banyak pelaku usaha, terutama industri rumahan dan skala mikro, belum memahami bahwa NIB dan izin usaha bukan sekadar formalitas, tetapi membuka peluang pengembangan usaha. Mereka menganggap pengurusan izin rumit, memakan waktu, dan menambah beban biaya. Padahal sistem OSS sudah sangat dipermudah dan NIB dapat diurus online tanpa biaya. Perubahan mindset ini memerlukan sosialisasi intensif dan berkelanjutan. Kami harus turun langsung ke lapangan, bertemu pelaku usaha, dan menjelaskan secara personal tentang manfaat izin usaha legal.

Kedua, keterbatasan dokumen persyaratan yang dimiliki pelaku IKM. Syarat utama untuk mendapatkan NIB adalah NPWP, namun masih banyak pelaku usaha mikro yang belum memilikinya karena ketidaktahuan, ketidakmauan berurusan dengan perpajakan, atau merasa usahanya masih terlalu kecil. Selain NPWP, ada dokumen lain seperti surat keterangan

³⁹Hasil Wawancara pada tanggal 2 Desember 2025, Pukul 08.30 WITA dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian

domisili usaha, IMB untuk industri tertentu, atau sertifikat lahan. Ketidaklengkapan dokumen ini menjadi penghambat utama legalisasi usaha. berkoordinasi dengan DPMPTSP dan instansi terkait untuk memberikan kemudahan pengurusan dokumen.

Ketiga, keterbatasan SDM di Dinas Perindustrian. Jumlah pelaku IKM di Kota Samarinda sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah, sementara SDM kami untuk monitoring lapangan masih terbatas. Ini menyebabkan monitoring tidak dapat dilakukan secara intensif dan merata. Idealnya setiap IKM dapat kami kunjungi dan bina secara berkala, namun dengan keterbatasan tenaga, kami harus memprioritaskan berdasarkan kategori tertentu seperti IKM berizin atau yang berpotensi berkembang pesat. Kami terus mengusulkan penambahan SDM.

Keempat, masalah teknis sistem digital. Meskipun OSS dan SINAS dirancang untuk mempermudah, tidak semua pelaku IKM memiliki akses internet memadai atau keterampilan digital yang cukup. Terutama pelaku usaha lanjut usia atau di daerah dengan infrastruktur internet kurang baik. Kami menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan langsung, bahkan membantu proses input data ke dalam sistem.

Kelima, aspek koordinasi antar-instansi. Pemberdayaan IKM melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, DPMPTSP, hingga Dinas Lingkungan Hidup. Koordinasi kadang tidak optimal karena perbedaan program prioritas, periode anggaran, atau sistem pelaporan. Kami terus memperbaiki melalui forum koordinasi rutin dan pembentukan tim terpadu, agar pelaku IKM mendapat layanan terintegrasi tanpa harus bolak-balik ke berbagai instansi.”⁴⁰

7. Instansi Menangani/Merespon Terkait Aduan Masyarakat

Adapun hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian, pada tanggal 2 Desember 2025 bertempat di Kantor Gedung Graha Ruhui Rahayu, Jl. Ir. H. Juanda No.81, Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

“Mengenai aduan atau temuan di lapangan dapat dikategorikan berdasarkan jenis permasalahan yang dihadapi. Untuk permasalahan, seperti pertanyaan tentang cara mengurus NIB, persyaratan pendaftaran SINAS, atau informasi tentang program pemberdayaan yang tersedia, kami memberikan respons langsung pada saat itu juga. Ketika tim monitoring

⁴⁰Hasil Wawancara pada tanggal 2 Desember 2025, Pukul 08.30 WITA dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian

kami berada di lapangan dan menemukan pelaku IKM yang belum memiliki izin atau mengalami kesulitan administratif, kami tidak menunda untuk memberikan penjelasan dan arahan. Kami langsung berkomunikasi dengan mereka, menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.

Untuk permasalahan yang memerlukan tindak lanjut administratif, seperti fasilitasi pengurusan dokumen, koordinasi dengan instansi lain, atau pengurusan akun SINAS, waktu responsnya biasanya berkisar antara 1 hingga 3 hari kerja. Kami akan mencatat permasalahan tersebut, kemudian menindaklanjutinya dengan menghubungi kembali pelaku usaha untuk memberikan update atau mengundang mereka ke kantor Dinas untuk proses fasilitasi lebih lanjut. Untuk aduan yang masuk melalui jalur resmi, seperti surat, email, atau sistem pengaduan online, kami memiliki standar waktu respons maksimal 7 hari kerja sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan. Untuk permasalahan yang bersifat kompleks seperti permasalahan perizinan yang berkaitan dengan tata ruang, lingkungan, atau aspek teknis lainnya, waktu penyelesaiannya tentu lebih lama, bisa mencapai 2 hingga 4 minggu tergantung kompleksitas kasus. Namun kami selalu memberikan informasi progress penanganan kepada pelaku usaha sehingga mereka tidak merasa diterlantarkan atau tidak jelas status permasalahan mereka. Kami juga telah menyediakan berbagai media komunikasi untuk memudahkan pelaku IKM dalam menyampaikan aduan atau pertanyaan, mulai dari telepon kantor, WhatsApp resmi Dinas, email, hingga layanan tatap muka langsung di kantor Dinas pada jam kerja.”⁴¹

8. Upaya Perbaikan Dan Strategi Dinas Perindustrian Kota Samarinda

Untuk Pelaksanaan Monitoring Pemberdayaan IKM

Adapun hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian, pada tanggal 2 Desember 2025 bertempat di Kantor Gedung Graha Ruhui Rahayu, Jl. Ir. H. Juanda No.81, Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

“Prioritas utama kami adalah melakukan sinkronisasi dan integrasi database antara sistem OSS untuk IKM berizin dengan database hasil pendataan lapangan untuk IKM yang belum berizin. Selama ini kedua sumber data masih terpisah sehingga menyebabkan duplikasi atau inkonsistensi informasi. Kami akan membangun sistem database

⁴¹Hasil Wawancara pada tanggal 2 Desember 2025, Pukul 08.30 WITA dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian

terintegrasi dalam satu platform dengan fitur dashboard untuk visualisasi data seketika seperti sebaran geografis IKM, kategori industri, dan status perizinan. sehingga memiliki informasi yang lebih akurat dan efisien untuk monitoring, evaluasi, dan perencanaan program. Kami juga akan mengintensifkan program sosialisasi dan edukasi dengan pendekatan lebih memanfaatkan media sosial, video tutorial, dan webinar online untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha.”⁴²

9. Data Capaian Kinerja Untuk Bulan Maret 2025 Hingga Juni 2025

Adapun hasil data yang diberikan oleh Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian, terkait capaian kinerja untuk bulan Maret-Juni 2025, sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Untuk Bulan Maret-Juni 2025

Jenis Usaha	Maret 2025	Juni 2025	Keterangan Kegiatan Dinas
Kripik	6	15	Monitoring, pelatihan pengemasan, bantuan bahan baku
Penjahit	2	8	Monitoring, pelatihan keterampilan, bantuan alat jahit
Bengkel	1	5	Monitoring, bantuan alat, sosialisasi keamanan kerja
Peyek	1	5	Monitoring, pelatihan pengemasan, bantuan bahan baku
Rengginang/ Renggenang	3	7	Monitoring, pelatihan pengemasan, promosi produk
Es Krim/Frozen	1	3	Monitoring, sosialisasi standar keamanan pangan
Pempek	1	2	Monitoring, pelatihan pengemasan, bantuan bahan baku
Kue/Kue Kering	2	6	Monitoring, pelatihan pengemasan, promosi produk
Kerajinan/Aluminium	1	3	Monitoring, pelatihan desain produk, bantuan alat
Gula Merah	0	10	Monitoring, pelatihan produksi, bantuan alat
Produk Lain	1	14	Monitoring, pelatihan keterampilan, bantuan alat dan bahan

Sumber: Data diberikan langsung saat penelitian di Diskumi Kota Samarinda

⁴²Hasil Wawancara pada tanggal 2 Desember 2025, Pukul 08.30 WITA dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian

Hasil Keseluruhan Gabungan Jumlah Data
 Jumlah Usaha bulan Maret 2025: 17
 Jumlah Usaha bulan Juni 2025: 68
 Jumlah Usaha Gabungan (Maret + Juni): 85.”⁴³

10. Data Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring IKM Di Kota Samarinda

Adapun terkait dokumentasi dalam melaksanakan monitoring pemberdayaan IKM di Kota Samarinda, sebagai berikut: ⁴⁴



Gambar 1. Bantuan fasilitas hasil monitoring



Gambar 2. Bantuan fasilitas hasil monitoring



Gambar 3. Monitoring Industri Kecil



Gambar 4. Monitoring Industri Menengah

⁴³Hasil Wawancara pada tanggal 2 Desember 2025, Pukul 08.30 WITA dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian

⁴⁴Hasil Wawancara pada tanggal 2 Desember 2025, Pukul 08.30 WITA dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian



Gambar 5. Monitoring untuk pemberian bantuan fasilitas



Gambar 6. Monitoring perkembangan usaha bisnis IKM



BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PERAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA DALAM MELAKSANAKAN MONITORING PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN.

A. Peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Instrumen hukum utama yang mengatur sektor industri di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, kemudian pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) yang mendefinisikan “Industri Kecil adalah industri dengan nilai investasi paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sementara Industri Menengah adalah industri dengan nilai investasi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”

Lebih lanjut, pada Pasal 72 Ayat (1) “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.” Kewajiban hukum ini bersifat perintah, yang kemudian

diterjemahkan dalam konteks Otonomi Daerah, dimana Pemerintah Kota Samarinda mendelegasikannya kepada Dinas Perindustrian Kota Samarinda. Pelimpahan kewenangan ini didasarkan pada Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda, Pasal 11 Ayat (1) bahwa “Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Kebijakan Daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pengelolaan energi baru terbarukan, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri.”

Di tingkat operasional, pemberdayaan dilaksanakan melalui sebuah mekanisme yang dikenal dengan sebutan Monitoring. Dalam konteks pemberdayaan IKM monitoring merupakan proses sistematis untuk mengamati perkembangan, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, dan mengambil tindakan korektif serta pembinaan terhadap IKM agar tetap berkembang secara legal dan berkelanjutan. Tanpa monitoring yang efektif, pemberdayaan berisiko tidak tepat sasaran, menimbulkan pemborosan anggaran, dan tidak responsif terhadap kebutuhan riil pelaku usaha.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai bagaimana peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda dalam melaksanakan monitoring pemberdayaan IKM, penelitian ini menggunakan dua kerangka teoretis utama dalam menganalisis. Pertama, Teori Pengawasan menurut Silalahi, yang mendefinisikan pengawasan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan

organisasi dan manajemen tercapai melalui cara-cara yang membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Teori ini menetapkan prinsip-prinsip pengawasan yang baik, antara lain: pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, pengawasan harus menemukan dan menganalisis data secara objektif, pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga untuk membimbing dan mengarahkan, serta pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Teori ini relevan untuk menganalisis apakah mekanisme monitoring yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kota Samarinda telah memenuhi prinsip-prinsip pengawasan yang efektif.

Kedua, Teori Implementasi Kebijakan menurut Charles O. Jones, yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan melibatkan tiga aktivitas utama yaitu aktivitas pengorganisasian sebagai suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan tujuan, aktivitas interpretasi yaitu aktivitas penjelasan substansi kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh pelaku dan sasaran kebijakan dan aktivitas aplikasi yaitu aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemberdayaan IKM yang bersifat abstrak dalam Undang-Undang diterjemahkan menjadi tindakan konkret melalui mekanisme monitoring yang dijalankan oleh Dinas Perindustrian Kota Samarinda. Kedua kerangka teoretis

ini akan digunakan secara bersamaan untuk membedah dan menganalisis data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan.

Berdasarkan landasan faktual Monitoring pemberdayaan IKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kota Samarinda dilaksanakan melalui lima tahapan yang saling terkait dan berkelanjutan. Sebagaimana Teori Monitoring yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler, bahwa monitoring adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan.

Oleh karena itu, selanjutnya akan digunakan untuk menguraikan lebih mendalam mengenai peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda dalam melaksanakan monitoring pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Pendataan Awal sebagai Fondasi Kebijakan Berbasis Data

Tahap pendataan awal merupakan bagian penting dalam proses monitoring karena menjadi fondasi bagi seluruh tahapan berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara, untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kondisi IKM, Dinas Perindustrian Kota Samarinda menggunakan dua sumber data utama. Pertama, melalui data dari sistem OSS (*Online Single Submission*). memuat informasi lengkap tentang pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), termasuk profil industri,

jenis usaha, skala investasi, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas produksi. Kedua, melalui pendataan langsung ke lapangan karena masih banyak pelaku IKM yang beroperasi namun belum terdaftar dalam sistem OSS atau belum memiliki NIB. Hal ini menunjukkan melakukan pendataan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan IKM yang menandakan sejalan dengan Teori Pengawasan menurut Silalahi, bahwa pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif. Karena objektivitas dalam pengumpulan data sangat penting untuk data yang akurat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan kebijakan yang tepat. Penggunaan sistem OSS memberikan jaminan karena data bersumber langsung dari pelaku usaha dan telah terverifikasi sistem, sementara pendataan lapangan memberikan validasi terhadap data digital sekaligus menangkap realitas yang tidak tercakup dalam database formal.

Dengan demikian tahap pendataan merupakan bagian dari aktivitas pengorganisasian, sebagaimana Teori Implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones yaitu menetapkan dan menata kembali sumber daya dan metode yang mengarah mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai tujuan. Pengorganisasian data melalui sistem yang terstruktur memungkinkan Dinas Perindustrian untuk memetakan kondisi IKM secara menyeluruh.

2. Tahap Verifikasi Dan Validasi Sebagai Jaminan Akurasi Data

Setelah data terkumpul dari kedua sumber (OSS dan lapangan), tahap selanjutnya adalah verifikasi dan validasi untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi. Tahap ini sangat penting karena keputusan

tentang pemberian bantuan dan bentuk pembinaan yang tepat akan sangat bergantung pada keakuratan data yang tersedia. Berdasarkan data faktual hasil dari wawancara, bahwa Setelah data dari kedua sumber terkumpul, Dinas Perindustrian Kota Samarinda melakukan *cross-check* (memeriksa kembali) untuk memastikan akurasi informasi. Untuk pelaku usaha yang sudah terdaftar di OSS, Dinas Perindustrian Kota Samarinda memverifikasi apakah data yang tercantum dalam sistem sesuai dengan kondisi riil di lapangan, termasuk jumlah tenaga kerja, kapasitas produksi, dan perkembangan usaha. Serta memeriksa kelengkapan dokumen administrasi pelaku usaha, terutama perizinan usaha seperti NIB dan Angka Identitas Berusaha (AIB). Proses verifikasi dan validasi ini menunjukkan Dinas Perindustrian sejalan dengan Teori Pengawasan yaitu prinsip pengawasan yang objektif menurut Silalahi. Objektivitas bukan hanya berarti mengumpulkan data, tetapi juga memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Metode *cross-check* (memeriksa kembali) antara data digital dengan kondisi lapangan merupakan praktik terbaik dalam manajemen data, karena dapat mendeteksi inkonsistensi, kesalahan input, atau bahkan manipulasi data. Hal ini sejalan dengan Teori Implementasi Kebijakan, tahap verifikasi ini merupakan bagian dari aktivitas interpretasi, yaitu aktivitas penjelasan dan klarifikasi substansi kebijakan agar dapat dilaksanakan dengan benar. Ketika Dinas Perindustrian menemukan ketidaksesuaian antara data OSS dengan kondisi lapangan, petugas tidak langsung menyimpulkan adanya

pelanggaran atau kesalahan, melainkan melakukan klarifikasi dengan pelaku usaha untuk memahami penyebab ketidaksesuaian tersebut. Contohnya pada saat menemukan data di OSS yang menyebutkan suatu usaha memiliki 10 tenaga kerja, tetapi ketika survei lapangan ternyata hanya ada 5 orang yang bekerja. Setelah ke pemilik usaha, ternyata 5 orang lainnya adalah tenaga musiman yang hanya dipekerjakan saat ada pesanan besar, pentingnya verifikasi lapangan untuk memahami konteks di balik angka-angka yang tercatat dalam sistem. Hal ini menggambarkan realitas IKM yang tidak selalu dapat ditangkap oleh sistem digital yang bersifat formal dan terstandarisasi. Banyak IKM yang operasionalnya fleksibel, menyesuaikan dengan musim, permintaan pasar, atau ketersediaan modal, sehingga data yang statis dalam sistem tidak selalu mencerminkan dinamika usaha yang sebenarnya. Pemahaman ini hanya dapat diperoleh melalui interaksi langsung dengan pelaku usaha di lapangan, yang menunjukkan bahwa monitoring yang efektif memerlukan kombinasi antara sistem digital dengan dilapangan, sehingga pada tahap verifikasi memastikan bahwa bantuan pemerintah diberikan kepada pelaku usaha yang benar-benar memenuhi persyaratan dan membutuhkan. Jika verifikasi tidak dilakukan dengan baik, akan terjadi pelaku usaha yang tidak berhak dapat mengakses bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan justru tidak terlayani.

3. Tahap Identifikasi Kebutuhan Basis Pemberdayaan Tepat Sasaran

Setelah data terverifikasi, tahap berikutnya adalah menganalisis dan mengkategorikan pelaku IKM berdasarkan kebutuhan pembinaan mereka.

Tahap ini sangat penting karena menentukan jenis intervensi atau bantuan yang paling sesuai untuk setiap pelaku usaha, sehingga pemberdayaan dapat bersifat disesuaikan dan memberikan dampak optimal. Berdasarkan data faktual bahwa hasil monitoring, mengkategorikan pelaku IKM berdasarkan beberapa kriteria seperti status perizinan, tingkat kepatuhan administratif, serta tingkat kebutuhan pembinaan. Dinas Perindustrian menganalisis kebutuhan riil masing-masing pelaku usaha. Kategorisasi ini penting agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tidak seragam untuk semua pelaku usaha.

Hal ini sejalan dengan Prinsip Pemberdayaan menurut Tampubolon, bahwa pemberdayaan harus memperkuat potensi atau daya yang ada pada masyarakat. Setiap pelaku IKM memiliki kondisi, potensi, dan kendala yang berbeda-beda, sehingga satu solusi untuk semua, tanpa penyesuaian khusus akan tidak efektif.

Pelaku usaha yang sudah memiliki alat produksi memadai tetapi kesulitan dalam pemasaran memerlukan bantuan promosi dan akses pasar, bukan bantuan alat. Sebaliknya, pelaku usaha yang permintaan produknya tinggi tetapi terkendala kapasitas produksi memerlukan bantuan alat atau bahan baku. Berdasarkan data faktual hasil wawancara, diketahui bahwa Dinas melakukan kategorisasi berdasarkan tiga dimensi utama:

- 1) Berdasarkan status legalitas usaha. Pelaku IKM dibedakan menjadi:
 - (a) IKM yang sudah memiliki NIB dan aktif melaporkan perkembangan usaha melalui SINAS dimana kategori ini mendapat

prioritas untuk bantuan pengembangan usaha yang lebih maju seperti sertifikasi produk, akses ke pasar ekspor, atau kemitraan dengan industri besar. (b) IKM yang sudah memiliki NIB tetapi tidak aktif melaporkan, kategori ini akan mendapat pembinaan maksimal tentang pentingnya pelaporan dan pendampingan teknis pengisian sistem. (c) IKM yang belum memiliki NIB sama sekali. Kategori ini menjadi prioritas untuk fasilitasi perizinan dan sosialisasi regulasi.

- 2) Berdasarkan jenis dan skala usaha. Dinas Perindustrian membedakan antara industri makanan dan minuman (kripik, peyek, rengginang, es krim, pempek, kue kering, gula merah), industri garmen dan tekstil (penjahit), industri logam dan kerajinan (bengkel, kerajinan aluminium), serta industri lainnya. Setiap jenis industri memiliki karakteristik produksi, standar keamanan, dan regulasi teknis yang berbeda. Industri makanan memerlukan perhatian khusus pada aspek keamanan pangan dan sertifikasi halal, industri garmen memerlukan pelatihan desain dan akses ke fashion event, sementara industri logam memerlukan pembinaan keselamatan kerja dan manajemen limbah.
- 3) Berdasarkan fase pengembangan usaha. Dinas Perindustrian mengidentifikasi apakah usaha tersebut masih dalam fase rintisan, fase pertumbuhan, atau fase matang. Usaha rintisan memerlukan bantuan modal awal, pelatihan dasar kewirausahaan, dan akses ke

inkubator bisnis. Usaha yang sedang tumbuh memerlukan bantuan pengembangan kapasitas produksi, diversifikasi produk, dan perluasan pasar. Usaha yang sudah matang memerlukan bantuan inovasi, peningkatan efisiensi, dan ekspansi ke pasar yang lebih luas.

Kategorisasi yang sistematis ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian Kota Samarinda tidak sekadar melakukan monitoring administratif, tetapi benar-benar berupaya memahami kondisi dan kebutuhan setiap pelaku IKM secara mendalam. Pendekatan ini mencerminkan aktivitas aplikasi (*application*) dalam Teori Implementasi Kebijakan menurut Jones, yaitu penyediaan pelayanan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran kebijakan.

Dinas Perindustrian Kota Samarinda memprioritaskan bantuan kepada pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan menunjukkan kepatuhan administratif yang baik, memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang besar, produknya memiliki keunikan atau nilai tambah yang tinggi. Kriteria ini disosialisasikan secara terbuka agar semua pelaku usaha memahami dasar pengambilan keputusan. Transparansi kriteria ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan menghindari tuduhan pilih kasih atau diskriminasi dalam distribusi bantuan pemerintah.

4. Tahap Pemberian Fasilitas sebagai Bentuk Pemberdayaan

Tahap keempat adalah implementasi pemberian fasilitas berupa bantuan teknis, material, atau non-material kepada pelaku IKM sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Tahap ini merupakan inti dari program

pemberdayaan, karena di sinilah terjadi transfer sumber daya dari pemerintah kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. Berdasarkan data capaian kinerja monitoring dari bulan Maret hingga Juni 2025, Dinas telah memberikan berbagai bentuk fasilitas kepada 85 usaha yang terbina, meliputi:

- 1) **Bantuan Alat Produksi.** Bantuan alat produksi diberikan sebagai modal awal untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, bukan bantuan permanen yang menciptakan ketergantungan. Setelah menerima bantuan alat, pelaku usaha diharapkan dapat menggunakan peningkatan produktivitas tersebut untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar, yang kemudian dapat diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha secara mandiri. Diberikan kepada berbagai jenis usaha seperti penjahit (bantuan mesin jahit), bengkel (bantuan alat kerja), kerajinan aluminium (bantuan alat potong dan las), dan gula merah (bantuan alat pengolahan). Bantuan alat produksi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi, menggantikan alat lama yang sudah usang, serta meningkatkan kualitas produk. Berdasarkan faktual Dinas Perindustrian menemukan usaha jahit yang masih menggunakan mesin jahit manual yang sudah sangat tua, sehingga produktivitasnya rendah dan kualitas jahitan tidak konsisten. Setelah diberikan bantuan mesin jahit yang lebih modern, produktivitas meningkat signifikan dan pemilik usaha dapat menerima pesanan lebih banyak.

- 2) **Bantuan Bahan Baku.** Diberikan kepada usaha makanan seperti kripik, peyek, pempek, dan kue kering. Bantuan bahan baku untuk membantu pelaku usaha meningkatkan produksi tanpa terkendala modal kerja, terutama pada saat ada permintaan musiman yang tinggi. Sebagaimana banyak pelaku usaha makanan yang sebenarnya sudah memiliki pasar yang baik, tetapi terkendala modal untuk membeli bahan baku dalam jumlah besar. Ketika ada pesanan besar menjelang hari raya, mereka kesulitan memenuhi karena tidak punya modal untuk stok bahan baku. Bantuan bahan baku ini diberikan sebagai modal kerja awal, dengan harapan keuntungan yang mereka peroleh dapat digunakan untuk membeli bahan baku berikutnya secara mandiri.
- 3) **Pelatihan Pengemasan dan Branding.** Diberikan kepada usaha kripik, peyek, rengginang, pempek, dan kue kering. Pelatihan ini mencakup teknik pengemasan yang menarik, desain label yang informatif, dan strategi branding untuk meningkatkan daya tarik produk di pasar. Banyak produk IKM yang kualitasnya bagus, tidak kalah dengan produk pabrik, tetapi kalah dalam pengemasan. Konsumen modern sangat memperhatikan tampilan kemasan. Sehingga mengadakan pelatihan pengemasan dan desain label yang menarik namun tetap informatif sesuai regulasi keamanan pangan.
- 4) **Pelatihan Keterampilan Teknis.** Diberikan kepada penjahit, pengrajin aluminium, dan produk lainnya. Pelatihan mencakup teknik produksi yang lebih efisien, penggunaan alat-alat baru, inovasi produk. Pelatihan

tidak hanya teori, tetapi juga praktik langsung dengan didampingi instruktur yang berpengalaman. Pelatihan keterampilan, bertujuan meningkatkan kapasitas internal pelaku usaha sehingga mereka memiliki kemampuan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk tanpa harus selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan menjadi aset permanen yang akan terus bermanfaat sepanjang mereka menjalankan usaha, berbeda dengan bantuan material yang sifatnya habis terpakai

- 5) Sosialisasi Standar Keamanan. Khusus untuk industri makanan seperti es krim dan frozen food, Dinas Perindustrian Kota Samarinda menyelenggarakan sosialisasi tentang standar keamanan pangan, proses sertifikasi halal, dan sistem manajemen keamanan pangan. Ini sangat penting mengingat industri makanan memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan konsumen jika tidak dikelola dengan baik.
- 6) Promosi dan Akses Pasar. Dinas Perindustrian Kota Samarinda memfasilitasi pelaku IKM untuk mengikuti pameran produk, bazar UMKM, dan event promosi lainnya, memfasilitasi pendaftaran produk ke platform *e-commerce* dan memberikan pelatihan digital marketing.

Berbagai bantuan yang diberikan ini menunjukkan bahwa Perindustrian Kota Samarinda tidak hanya fokus pada satu aspek pemberdayaan, tetapi berupaya memberikan dukungan yang mencakup aspek produksi, pemasaran, legalitas, dan kualitas produk. Pendekatan ini sejalan dengan Konsep Pemberdayaan menurut Jim Ife yang dikutip oleh

Zubaedi, menjelaskan bahwa pemberdayaan melibatkan pemberian sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan kepada individu sehingga dapat meningkatkan kapasitas merumuskan arah masa depannya sendiri. Namun yang paling penting, pendekatan pemberian bantuan oleh Dinas Perindustrian Kota Samarinda menunjukkan pemahaman yang baik tentang prinsip keswadayaan atau kemandirian dalam pemberdayaan.

Sebagaimana menurut Anastasia Murdyastuti, Prinsip Keswadayaan menekankan bahwa bantuan pemerintah bersifat stimulan untuk menumbuhkan kapasitas internal pelaku usaha, sementara sumber daya utama pengembangan usaha berasal dari pelaku usaha sendiri. Dalam konteks persaingan usaha yang sehat, pemberian bantuan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan riil juga berfungsi untuk mencegah terciptanya keunggulan kompetitif tidak adil. Jika bantuan diberikan secara tidak transparan atau diskriminatif, akan menciptakan distorsi pasar dimana pelaku usaha tertentu memiliki keunggulan yang tidak fair dibandingkan kompetitornya. Sebagaimana suatu moral dasar dalam bisnis haruslah direalisasikan ke dalam aturan tegas.

5. Tahap Monitoring Pasca-Pemberian Bantuan sebagai Evaluasi Dampak dan Keberlanjutan

Tahap terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah monitoring pasca-pemberian bantuan untuk memastikan bahwa bantuan dimanfaatkan dengan baik, memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha, dan untuk mengidentifikasi permasalahan atau kebutuhan lanjutan yang

mungkin muncul. Tahap ini mencerminkan prinsip pengawasan menurut Silalahi, bahwa pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, tidak berhenti pada saat bantuan diberikan.

Setelah memberikan bantuan, tidak langsung meninggalkan pelaku usaha. melainkan melakukan kunjungan lanjutan untuk memastikan bantuan dimanfaatkan dengan baik dan berdampak positif terhadap perkembangan usaha. Untuk IKM yang sudah memiliki NIB dan aktif melaporkan perkembangannya, monitoring rutin dilakukan minimal dua kali dalam setahun. Sementara untuk pelaku IKM yang baru terdaftar atau yang masih dalam proses pembinaan intensif, frekuensi monitoringnya bisa lebih sering, bahkan bisa mencapai tiga hingga empat kali dalam setahun, menunjukkan pemahaman yang baik tentang tingkat kebutuhan pendampingan yang berbeda-beda. Pelaku usaha yang sudah mandiri dan stabil memerlukan monitoring yang lebih ringan, sementara pelaku usaha yang baru memulai atau masih menghadapi banyak kendala memerlukan pendampingan yang lebih intensif.

Dalam monitoring pasca-bantuan, petugas tidak hanya melakukan observasi pasif, tetapi juga aktif menggali informasi tentang kendala-kendala baru yang mungkin muncul setelah pelaku usaha menerima bantuan. Contohnya berdasarkan faktual memberikan bantuan mesin jahit kepada seorang penjahit. Setelah beberapa bulan, melakukan kunjungan untuk monitoring. Ternyata mesin sudah digunakan dengan baik dan pesanan meningkat, tetapi muncul masalah baru yaitu kesulitan

mendapatkan bahan kain yang berkualitas dengan harga terjangkau. Dari informasi ini, kemudian koordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk memfasilitasi akses ke supplier kain dengan harga yang lebih baik. Hal ini menggambarkan bahwa pemberdayaan adalah proses yang berkelanjutan, bukan event satu kali. Setiap solusi yang diberikan dapat memunculkan tantangan baru yang memerlukan intervensi lanjutan. Sejalan dengan Prinsip Pemberdayaan keempat menurut Anastasia Murdyastuti, yaitu prinsip berkelanjutan yang memastikan bahwa pemberdayaan bukan program sesaat melainkan proses kontinyu yang terus berlanjut bahkan setelah program formal berakhir.

Dampak dari bantuan yang telah diberikan, Dinas Perindustrian Kota Samarinda dapat menilai apakah jenis bantuan tersebut tepat sasaran dan perlu dilanjutkan, atau perlu dimodifikasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Dapat mengukur keberhasilan kinerja program pemberdayaan. Misalnya melihat apakah bantuan mesin jahit benar-benar meningkatkan produktivitas dan pendapatan penjahit, atau justru mesin tersebut tidak cocok dengan jenis jahitan yang mereka kerjakan.

Keberlanjutan monitoring yang didukung oleh sistem pelaporan berkala melalui akun SINAS yang diwajibkan bagi seluruh pelaku industri. untuk melaporkan perkembangan usaha mereka secara berkala melalui akun SINAS. Laporan ini mencakup data produksi, penjualan, jumlah tenaga kerja, penggunaan bahan baku, dan berbagai aspek operasional lainnya. Sistem pelaporan berfungsi sebagai mekanisme monitoring bagi pemerintah

dan sebagai alat refleksi bagi pelaku usaha untuk mengevaluasi perkembangan usaha mereka sendiri.

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap lima tahapan pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kota Samarinda dengan menggunakan Teori Pengawasan menurut Silalahi dan Teori Implementasi Kebijakan menurut Jones, dapat disimpulkan bahwa peran monitoring pemberdayaan IKM telah dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur. Kelima tahapan monitoring mulai dari pendataan awal, verifikasi dan validasi, identifikasi kebutuhan, pemberian fasilitas, hingga monitoring pasca-bantuan mencerminkan penerapan prinsip-prinsip pengawasan menurut Silalahi, yaitu: pengawasan berlangsung terus-menerus, pengawasan menemukan dan menganalisis data secara objektif, pengawasan memberikan bimbingan, dan (4) pengawasan berorientasi pada rencana dan tujuan.

Selain itu, pelaksanaan monitoring juga sejalan dengan tiga aktivitas implementasi kebijakan menurut Jones. Aktivitas pengorganisasian terlihat dari penataan sistem pengumpulan data melalui OSS dan survei lapangan. Aktivitas interpretasi tercermin dari upaya sosialisasi dan penjelasan substansi kebijakan kepada pelaku IKM menggunakan bahasa yang operasional dan mudah dipahami. Aktivitas aplikasi terwujud dalam pemberian berbagai bentuk fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing pelaku usaha.

Penerapan Konsep Pemberdayaan menurut Anastasia Murdyastuti juga terlihat dari sebagian besar prinsip pemberdayaan yang diterapkan, khususnya prinsip keswadayaan (bantuan bersifat stimulan, bukan menciptakan

ketergantungan) dan prinsip berkelanjutan (monitoring tidak berhenti setelah bantuan diberikan). Dengan demikian, menjawab rumusan masalah pertama, peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda dalam melaksanakan monitoring pemberdayaan IKM adalah sebagai fasilitator, pembina, dan pengawas yang menjalankan fungsinya melalui mekanisme sistematis berbasis data, dengan orientasi pada pemberdayaan sesungguhnya bukan sekadar pengawasan administratif sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa monitoring pemberdayaan IKM telah dilaksanakan Dinas Perindustrian Kota Samarinda sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

B. Kendala Dinas Perindustrian Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Monitoring Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah

Meskipun Dinas Perindustrian Kota Samarinda telah melaksanakan monitoring pemberdayaan IKM secara sistematis melalui lima tahapan yang terstruktur sebagaimana diuraikan sebelumnya, Namun demikian, kesesuaian konseptual dan prosedural tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa pelaksanaan monitoring berjalan optimal di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Emerson, keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan yang baik, tetapi juga sangat bergantung pada empat variabel kritis yaitu komunikasi atau kejelasan dan konsistensi informasi yang disampaikan kepada pelaksana dan sasaran kebijakan, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu yang memadai,

baik sumber daya manusia, finansial, maupun infrastruktur pendukung, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan (birokrat) serta dari sasaran kebijakan (pelaku IKM); dan struktur birokrasi atau standar operasi prosedur yang mengatur tata kerja dan tata laksana secara jelas dan efisien.

Dalam praktiknya, pelaksanaan monitoring pemberdayaan IKM oleh Dinas Perindustrian Kota Samarinda menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan pemberdayaan secara optimal. Kendala-kendala ini bukan sekadar hambatan teknis yang bersifat temporer dan mudah diatasi, melainkan hambatan yang bersifat fundamental dan struktural. Hal ini sejalan dengan pandangan Sumodiningrat dalam Teori Pemberdayaan, yang menegaskan bahwa hambatan dalam perkembangan ekonomi rakyat termasuk IKM, sehingga upaya pemberdayaan tidak dapat hanya mengandalkan pemberian bantuan material semata, melainkan harus melibatkan transformasi struktural yang komprehensif dalam sistem administrasi, sistem regulasi, sistem pendidikan, dan sistem ekonomi secara keseluruhan.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian Kota Samarinda dalam melaksanakan monitoring pemberdayaan IKM, penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan menurut Emerson sebagai kerangka analisis utama untuk membedah kendala-kendala yang bersifat operasional dan manajerial, serta Teori Pemberdayaan menurut Sumodiningrat untuk memahami dimensi struktural dari kendala-kendala. Pendekatan ini penting karena kendala yang dihadapi

tidak dapat dipahami hanya dari perspektif teknis-administratif semata, tetapi juga harus dipahami dari perspektif sosial-ekonomi yang lebih luas.

Berdasarkan data faktual yang diperoleh dari hasil wawancara, dalam praktiknya pelaksanaan monitoring tersebut menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan pemberdayaan secara optimal. Berdasarkan landasan faktual kendala yang dihadapi akan diuraikan sebagai berikut:

1. Rendahnya Literasi dan Kesadaran Hukum Pelaku IKM

Kendala pertama dan paling mendasar yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian Kota Samarinda adalah rendahnya tingkat literasi dan pemahaman pelaku IKM tentang pentingnya perizinan usaha dan kepatuhan terhadap regulasi perindustrian. Berdasarkan data faktual hasil wawancara, banyak pelaku usaha, terutama industri rumahan dan skala mikro, belum memahami bahwa NIB dan izin usaha bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan pintu akses kepada berbagai program pemberdayaan, perlindungan hukum, dan peluang pengembangan usaha.

Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dengan realitas sosial di tingkat akar rumput. Banyak pelaku IKM menganggap bahwa pengurusan izin adalah proses yang rumit, memakan waktu, memerlukan biaya yang memberatkan, dan tidak memberikan manfaat langsung bagi kelangsungan usaha mereka. Padahal, sistem OSS (*Online Single Submission*) yang telah diterapkan pemerintah sejak tahun 2018 sebenarnya sudah sangat disederhanakan, dimana NIB dapat diurus secara online tanpa biaya dan dalam waktu yang relatif singkat.

Resistensi pelaku usaha terhadap perizinan ini memiliki akar yang kompleks. Pertama, dari aspek historis, banyak pelaku IKM yang sudah menjalankan usaha secara turun-temurun selama puluhan tahun tanpa izin formal dan merasa tidak mengalami masalah berarti, sehingga mereka menganggap izin usaha tidak terlalu penting. Sedangkan, aspek psikologis, ada kekhawatiran bahwa dengan memiliki izin formal, usaha mereka akan lebih mudah terdeteksi oleh aparat pajak dan akan dikenakan berbagai pungutan yang memberatkan. Serta, dari aspek pendidikan, banyak pelaku IKM yang memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga kurang memahami konsep legalitas usaha, hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, serta manfaat jangka panjang dari formalisasi usaha. Fenomena ini menunjukkan adanya hambatan dalam memahami substansi antara pembuat kebijakan dengan sasaran kebijakan. Sebagaimana menurut sillahi aktivitas interpretasi merupakan aktivitas penjelasan substansi suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Ketika interpretasi ini gagal atau tidak efektif, maka implementasi kebijakan akan terhambat meskipun regulasi sudah tersedia dengan lengkap. Untuk mengatasi kendala ini, Berdasarkan data faktual, petugas harus turun langsung ke lapangan, bertemu pelaku usaha secara personal, dan menjelaskan tentang manfaat izin usaha legal dengan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh yang relevan dengan pengalaman mereka. Namun, upaya ini memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya

yang sangat besar mengingat jumlah pelaku IKM yang harus dijangkau sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah. Perubahan *mindset* (pola pikir) pelaku usaha dari informal ke formal memerlukan proses yang panjang dan tidak dapat dilakukan secara instan. Karena perubahan perilaku masyarakat memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan didukung oleh bukti-bukti manfaat nyata yang dapat mereka rasakan langsung. Oleh karena itu, strategi sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan sekali atau dua kali, tetapi harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, asosiasi pelaku usaha, dan pelaku IKM yang sudah berhasil sebagai role model.

2. Kendala Administratif: Keterbatasan Dokumen Persyaratan

Kendala kedua adalah keterbatasan dokumen persyaratan yang dimiliki oleh pelaku IKM untuk dapat mengurus izin usaha. Berdasarkan data faktual hasil wawancara, syarat utama untuk mendapatkan NIB adalah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), namun masih banyak pelaku usaha mikro yang belum memilikinya karena berbagai alasan, antara lain ketidaktahuan tentang pentingnya NPWP, ketidakmauan berurusan dengan sistem perpajakan karena dianggap rumit dan menakutkan, atau persepsi bahwa usaha mereka masih terlalu kecil sehingga tidak perlu memiliki NPWP. Selain itu, ada dokumen-dokumen lain yang juga dipersyaratkan seperti surat keterangan domisili usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk industri tertentu, atau sertifikat kepemilikan lahan. Ketidaklengkapan dokumen-dokumen ini menjadi penghambat utama dalam proses legalisasi

usaha. Banyak pelaku IKM yang menjalankan usaha di rumah sendiri atau di lahan sewa tanpa memiliki dokumen formal, sehingga kesulitan untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan. Fenomena ini mencerminkan realitas bahwa banyak pelaku IKM yang termasuk dalam kategori ekonomi informal, yaitu kegiatan ekonomi yang tidak tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara. Ekonomi informal ini sebenarnya sangat besar kontribusinya terhadap perekonomian nasional, tetapi karena tidak tercatat secara formal, mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan tidak dapat mengakses berbagai program pemberdayaan pemerintah.

Kendala administratif ini menunjukkan adanya hambatan struktural yang menghalangi akses pelaku usaha kecil untuk masuk ke dalam sistem formal. Sebagaimana dikemukakan oleh Sumodiningrat, Teori Pemberdayaan harus melibatkan transformasi struktural karena hambatan dalam perkembangan ekonomi rakyat bersifat struktural. Artinya, masalah tidak hanya terletak pada pelaku usaha yang tidak mau mengurus izin, tetapi juga pada sistem administrasi yang belum sepenuhnya ramah terhadap karakteristik ekonomi informal.

Untuk mengatasi kendala ini Berdasarkan data faktual Dinas Perindustrian Kota Samarinda telah melakukan koordinasi dengan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan instansi terkait lainnya untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen persyaratan. Sebagaimana berdasarkan data faktual,

Dinas Perindustrian memberikan edukasi bahwa ada kebijakan kemudahan perpajakan bagi usaha mikro tertentu, seperti pembebasan pajak atau tarif pajak yang sangat rendah, sehingga pelaku usaha tidak perlu takut untuk memiliki NPWP. Namun demikian, solusi ini memerlukan komitmen dan koordinasi yang kuat antar-instansi pemerintah, dimana setiap instansi memiliki sistem dan prosedur sendiri-sendiri, seringkali membuat pelaku usaha harus bolak-balik ke berbagai kantor untuk mengurus dokumen yang berbeda. Ini menimbulkan biaya transaksi yang tinggi dalam bentuk waktu, tenaga, dan biaya transportasi, yang sangat memberatkan bagi pelaku usaha mikro yang modalnya terbatas.

3. Kendala Struktural: Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kendala ketiga yang sangat krusial adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Perindustrian Kota Samarinda untuk melaksanakan monitoring secara intensif dan merata. Berdasarkan data faktual hasil wawancara, jumlah pelaku IKM di Kota Samarinda sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah, sementara SDM yang tersedia untuk monitoring lapangan masih terbatas baik dari segi jumlah maupun kapasitas. Keterbatasan SDM ini berdampak pada beberapa aspek pelaksanaan monitoring. Pertama, cakupan monitoring tidak dapat dilakukan secara merata dan intensif kepada seluruh pelaku IKM. Idealnya, setiap IKM dapat dikunjungi dan dibina secara berkala dengan frekuensi yang memadai, namun dengan keterbatasan tenaga, Dinas Perindustrian harus memprioritaskan berdasarkan kategori tertentu, seperti IKM yang

sudah berizin atau yang berpotensi berkembang pesat. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam pemberdayaan, dimana IKM yang belum berizin atau yang berada di wilayah terpencil cenderung terabaikan. Kedua, keterbatasan SDM juga berdampak pada kualitas monitoring yang dilakukan. Monitoring yang efektif memerlukan petugas yang tidak hanya cukup dari segi jumlah, tetapi juga memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku IKM, memberikan solusi yang tepat, dan melakukan pembinaan yang berkualitas.

Dalam perspektif Teori Pengawasan menurut Silalahi, prinsip pengawasan yang baik adalah pengawasan yang berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Namun, keterbatasan SDM membuat prinsip ini sulit diterapkan secara konsisten. Pengawasan yang seharusnya dilakukan secara kontinyu, dalam praktiknya hanya dapat dilakukan secara sporadis dan terbatas pada pelaku usaha tertentu saja. Untuk mengatasi kendala ini, Dinas Perindustrian Kota Samarinda terus mengusulkan penambahan formasi pegawai dan peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan dan sertifikasi.

4. Kendala Teknis: Keterbatasan Akses dan Kemampuan Digital

Kendala keempat adalah masalah teknis terkait dengan sistem digital yang digunakan dalam monitoring dan pelaporan IKM. Berdasarkan data faktual hasil wawancara, meskipun sistem OSS dan SINAS dirancang untuk mempermudah proses administrasi dan pelaporan, tidak semua pelaku IKM memiliki akses internet yang memadai atau keterampilan digital yang cukup

untuk mengoperasikan sistem tersebut. Realitas di lapangan menunjukkan masih banyak pelaku IKM, terutama yang berusia lanjut atau yang berada di daerah dengan infrastruktur internet yang kurang baik, mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan sistem digital. Mereka tidak familiar dengan teknologi komputer, tidak memiliki perangkat yang memadai (laptop atau *smartphone* yang cukup canggih), atau tidak memiliki koneksi internet yang stabil dan terjangkau.

Kesenjangan digital ini menciptakan hambatan dalam proses formalisasi dan monitoring IKM. Ironisnya, teknologi yang seharusnya mempermudah justru menjadi penghalang bagi kelompok yang paling membutuhkan pemberdayaan. Menunjukkan bahwa dalam merancang sistem administrasi publik berbasis digital, harus mempertimbangkan tingkat kesiapan dan kemampuan pengguna, serta menyediakan alternatif atau bantuan bagi mereka yang belum siap menggunakan sistem digital.

Menunjukkan bahwa variabel sumber daya sangat penting dalam keberhasilan implementasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Emerson, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu merupakan variabel kritis dalam implementasi suatu kebijakan atau program. Dalam konteks ini, sumber daya yang dimaksud bukan hanya anggaran atau SDM pemerintah, tetapi juga kapasitas dan akses yang dimiliki oleh sasaran kebijakan (pelaku IKM) untuk dapat mengimplementasikan apa yang diharapkan oleh kebijakan. Untuk mengatasi kendala ini, Dinas Perindustrian Kota Samarinda menyediakan layanan konsultasi dan

pendampingan langsung, membantu proses input data ke dalam sistem bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan. Dinas juga menyelenggarakan pelatihan khusus tentang cara menggunakan sistem OSS dan SINAS, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta.

5. Kendala Koordinatif: Fragmentasi Antar-Instansi

Kendala kelima adalah masalah koordinasi antar-instansi pemerintah yang terlibat dalam pemberdayaan IKM. Berdasarkan data faktual hasil wawancara, pemberdayaan IKM melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, bahkan Dinas Kesehatan untuk industri makanan.

Berdasarkan faktual bantuan alat produksi kepada suatu IKM, tetapi IKM tersebut masih mengalami kesulitan dalam pemasaran yang seharusnya difasilitasi oleh Dinas Perdagangan. Jika tidak ada koordinasi yang baik, bantuan yang diberikan menjadi tidak optimal karena masalah pemasaran tidak tertangani. Kedua, tumpang tindih kewenangan antar-instansi juga menjadi hambatan, pelaku IKM harus berhubungan dengan berbagai instansi yang berbeda untuk mengurus berbagai aspek usaha mereka. Untuk mengatasi kendala ini, perlu memperbaiki mekanisme koordinasi melalui forum koordinasi rutin dan pembentukan tim terpadu.

6. Kendala Finansial: Keterbatasan Anggaran Program

Meskipun tidak diuraikan secara merinci dalam hasil wawancara, kendala finansial merupakan kendala yang mendasari hampir semua kendala lainnya. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program

pemberdayaan IKM menyebabkan cakupan dan intensitas program menjadi terbatas. Sebagaimana disebutkan dalam data faktual, meskipun Dinas Perindustrian sudah mengidentifikasi kebutuhan setiap pelaku usaha, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran. Sehingga harus memprioritaskan bantuan kepada pelaku usaha yang paling membutuhkan dan memiliki potensi perkembangan yang paling besar. Realitas ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan publik, sumber daya finansial merupakan batasan yang sangat menentukan.

Sebagaimana teori persaingan usaha menurut Erman Rajagukguk, pemerintah memiliki peran untuk menciptakan kondisi persaingan yang adil dan setara, agar semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Namun keterbatasan anggaran berdampak pada aspek-aspek lain seperti keterbatasan SDM (karena tidak bisa menambah pegawai), keterbatasan kegiatan sosialisasi dan pelatihan (karena biaya penyelenggaraan terbatas), serta keterbatasan bantuan yang dapat diberikan kepada pelaku IKM (karena nilai bantuan dan jumlah penerima terbatas).

Secara keseluruhan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian Kota Samarinda dalam melaksanakan monitoring pemberdayaan IKM mencerminkan bahwa permasalahan keenam kendala yang telah diuraikan, mulai dari rendahnya literasi pelaku usaha, keterbatasan dokumen administratif, keterbatasan SDM, kesenjangan digital, koordinasi antar-instansi, hingga keterbatasan anggaran saling berhubungan dan membentuk lingkaran permasalahan yang sulit diputus jika ditangani secara menyeluruh.

Sebagaimana Teori Pemberdayaan menurut Sumodiningrat, kondisi ini mengonfirmasi bahwa hambatan dalam perkembangan ekonomi rakyat tidak dapat hanya mengandalkan pemberian bantuan material semata, melainkan memerlukan transformasi dalam sistem administrasi, sistem regulasi, sistem pendidikan, dan sistem ekonomi yang memungkinkan IKM tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, namun memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan. Yang menjadi sorot perhatian adalah kendala-kendala tersebut berimplikasi pada tidak optimalnya pelaksanaan monitoring pemberdayaan IKM di Kota Samarinda, yang memungkinkan dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik dalam ranah hukum perdata maupun administrasi.

Dari perspektif Sanksi administrasi, tidak optimalnya pelaksanaan monitoring pemberdayaan IKM berpotensi menimbulkan tanggung jawab atas kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian pada Pasal 72 Ayat (1) secara tegas mewajibkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah. Kewajiban ini bersifat *imperatif* (perintah) bukan *fakultatif* (tidak diwajibkan).

Dari perspektif Sanksi perdata, tidak optimalnya pelaksanaan monitoring pemberdayaan IKM dapat menimbulkan tanggung jawab perdata negara berdasarkan doktrin perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dalam konteks ini, pelaku IKM yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil akibat tidak mendapatkan pemberdayaan yang seharusnya menjadi haknya, secara teoritis dapat menuntut ganti rugi kepada pemerintah daerah. Kerugian materiil dapat berupa hilangnya kesempatan untuk mendapatkan bantuan alat produksi, akses permodalan, atau akses pasar yang seharusnya difasilitasi pemerintah, yang menyebabkan usaha tidak berkembang atau bahkan gulung tikar. Kerugian immateriil dapat berupa hilangnya harapan dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup melalui pengembangan usaha.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Perindustrian Kota Samarinda dalam melaksanakan monitoring pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah melalui lima tahapan yang saling berhubungan, yaitu mulai dari tahap pendataan awal, verifikasi dan validasi, identifikasi kebutuhan, pemberian fasilitas, dan hingga pada tahap monitoring setelah pemberian bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa peran yang telah dijalankan tersebut dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
2. Kendala Dinas Perindustrian Kota Samarinda dalam melaksanakan monitoring pemberdayaan IKM adalah rendahnya literasi dan kesadaran hukum pelaku IKM, keterbatasan sumber daya manusia dari segi jumlah maupun kapasitas, keterbatasan akses internet dan kemampuan digital pelaku IKM, koordinasi antar-instansi, serta keterbatasan anggaran. Kendala-kendala tersebut membentuk lingkaran permasalahan, sehingga dikemudian hari berpotensi tidak terpenuhinya secara optimal kewajiban pemberdayaan IKM sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam sanksi administrasi maupun sanksi perdata.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan Kesimpulan diatas adalah kepada sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian Kota Samarinda perlu membentuk forum komunikasi rutin dengan pelaku IKM untuk menampung aspirasi dan keluhan secara langsung sehingga program pemberdayaan melibatkan partisipasi aktif pelaku usaha. Dengan pendekatan ini, monitoring tidak hanya menjadi alat pengawasan administratif tetapi juga menjadi wadah dialog yang membangun hubungan saling percaya antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menciptakan sistem pemberdayaan yang berkelanjutan.
2. Perlu menyederhanakan alur birokrasi perizinan dan pemberdayaan serta menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, kelompok masyarakat digital, dan pihak swasta untuk menyelenggarakan program pelatihan kemampuan digital dan pendampingan administratif secara gratis dan berkelanjutan bagi pelaku IKM. Langkah ini, tidak hanya mengatasi keterbatasan tenaga kerja dan anggaran daerah, tetapi juga menciptakan kerjasama antara pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam membangun daya saing IKM Kota Samarinda yang mampu bersaing di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Wibowo, *Sistem Pengendalian Manajemen (Management Control System)*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2022.
- Anastasia Murdyastuti dan Abdul Kholiq Azhari, *Kemitraan, Kewirausahaan Dan Pemberdayaan Usaha Kecil*, Pustaka Radja, Surabaya, 2018.
- Irwan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan: Dalam Teori dan Praktek*, Rtujuh Media Printing, Bandung, 2024.
- Jumroh dan M. Yoga Jusri Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik: Teori Dan Praktik*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, 2021.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022.
- Nur Isnain, *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Komunitas*, Alifba Media, 2024.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Hukum*, CV. Qiara Media, Pasuruan, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- R. Achmad Djazuli, *Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat*, UMG Press, Gresik, 2024.
- Sobirin Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Syaeful Bakhri, *Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah)*, K-Media, Yogyakarta, 2020.
- Wihana Kirana Jaya, *Ekonomi Industri Edisi Revisi*, Gadjah Mada University Press, Sleman, 2021.
- Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, UNG Press, Gorontalo, 2015.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dan Perindustrian Kota Samarinda.

C. ARTIKEL JURNAL

Ayu Andini dan Wahyu Syarvina, "Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Sarana Mengembangkan IKM Di Kabupaten Deli Serdang", *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Cynthia Utami Damayanti, Leo Agustino, dan Ima Maisaroh, "Evaluasi Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Pada Pengrajin Tahu Di Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang", *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 2023.

Kadek Wulandari Laksmi P, "Peran Disperindag Dalam Pemberdayaan IKM Daerah Gianyar (Studi Kasus Pada Disperindag Gianyar)", *Jurnal Abdimas Mandiri*, Vol. 7, No. 2, 2023.

Lia Rosmalia, Jaroji, dan Agus Teddyyana, "Aplikasi Pendataan Dan Monitoring Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Menggunakan Metode Rapid Application Development", *ZONAsi: Jurnal Sistem Informasi*, 2021.

Nabilah Apriani dan Ridwan Wijayanto Said, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia", *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2022.

D. SUMBER LAIN

Yusniar, Kontribusi Signifikan IKM bagi Perekonomian Nasional, *Economic Review*, 2024. <https://economicreview.id/kontribusi-signifikan-ikm-bagi-perekonomian-nasional/>.

Muallif, Evaluasi dan Monitoring Pemberdayaan, Lampung, <https://annur.ac.id/evaluasi-dan-monitoring-pemberdayaan/>. Mei 2024.

Samarinda, Ciptakan Iklim Industri yang Terintegrasi, Melampaui Target IKM Provinsi, 209 Pelaku Tergabung dalam SIINas, *Sapos.co.id* by Samarinda Pos. 2024

<https://www.sapos.co.id/metropolis/2455268304/ciptakan-iklim-industri-yang-terintegrasi-melampaui-target-ikm-provinsi-209-pelaku-tergabung-dalam-siinas>.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah, *Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi*, 2024.

Rulinawaty Kasmad, Implementasi Kebijakan Publik, *Universitas Muhammadiyah Makassar*, Makassar, 2018.

Maya Puspita Dewi, Monitoring Dan Evaluasi Program, *Esa Unggul*, Jakarta, 2021.

LAMPIRAN

A . Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Jalan Ir. H. Juanda No 81 Graha Ruhui Rahayu Telp. (0541) 4113696
SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR
Laman www.diskukmp.samarindakota.go.id, Pos-el diskukmp.samarindakota@gmail.com

Samarinda, 8 Desember 2025

Nomor : 400.14.5.4/1070 /100.14
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Euis Eka April Yani, SSTP., M.M.
NIP : 197904111997112002
Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Menerangkan bahwa :

Nama : Juliani Jahidin
NIM : 2174201086
Program Studi : Hukum
Instansi : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Telah menyelesaikan kegiatan Penelitian di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian Kota Samarinda pada tanggal 2 Desember 2025 dengan **BAIK**.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Kepala Dinas,
Sekretaris,

Euis Eka April Yani, SSTP., M.M.
Pembina (IV/a)
197904111997112002



B. Dokumentasi Dengan Narasumber



Gambar 7. Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Iwan Wahyudi selaku Pembina Industri Ahli Muda, Bidang Perindustrian

C. Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring IKM



Bantuan fasilitas hasil monitoring



Monitoring Industri Menengah





Bantuan fasilitas hasil monitoring



. Bantuan fasilitas hasil monitoring



Monitoring Industri Kecil



Monitoring Industri Menengah




Monitoring untuk pemberian bantuan fasilitas



Monitoring perkembangan usaha bisnis IKM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

<p>Juliani Jahidin</p> 	<p>Juliani Jahidin berumur 22 tahun lahir di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2003, pernah bersekolah di SDN 024 Samarinda, MTS Normal Islam Samarinda dan SMA Negeri 13 Samarinda, nama ayah Prof. Dr. H. Jumahari Jahidin, S. S.H., M.H. dan ibu bernama Ida Wahyuni, anak ke 2 dari 3 bersaudara. Saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi. Berasal dari Kota Samarinda.</p>
---	--

Juliani Jahidin berumur 22 tahun yang lahir di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2003, nama ayah Prof. Dr. H. Jumahari Jahidin S, S.H., M.H. dan ibu bernama Ida Wahyuni, anak ke 2 dari 3 bersaudara. Pernah bersekolah di SDN 024 Samarinda, MTS Normal Islam Samarinda dan SMA Negeri 13 Samarinda Setelah lulus SMA pada tahun 2021.